

***DOUBLE BURDEN* SUAMI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**ROBY ATUN AL ADAWIYAH
NIM .1522302033**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Roby Atun Al Adawiyah
NIM : 1522302033
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “**DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 28 September 2020

Saya yang menyatakan,


Roby Atun Al Adawiyah
NIM. 1522302033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN SUAMI
ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Study Kasus Desa Cibangkong, Pekuncen,
Banyumas)**

Yang disusun oleh ROBY ATUN AL ADAWIYAH (NIM. 1522302033) Program Studi
HUKUM KELUARGA ISLAM Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 OKTOBER 2020 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syafaat, M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.
NIDN. 2016088104.

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904



Purwokerto, 28 Oktober 2020
Dekan Fakultas Syari'ah

3-11-2020

Dr. Supardi, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Roby Atun Al Adawiyah
NIM : 1522302033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : *DOUBLE BURDEN* SUAMI DAN PENGARUHMYA TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas)
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Pembimbing



Mabbaroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

**“DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN
SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA”
(Studi Kasus di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas)**

**ABSTRAK
ROBY ATUN AL ADAWIYAH
NIM. 1522302033**

Double burden atau beban ganda adalah suatu pekerjaan yang menitikberatkan kepada salah satu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang lebih lama dan lebih berat. Penulis tertarik mengambil skripsi ini karena di Desa Cibangkong suami selain mencari nafkah juga mengurus kegiatan rumah tangga sehari-hari sedangkan istri bekerja di luar kota bahkan luar negeri dengan jangka waktu lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang *double burden* yang terjadi pada suami dan pengaruhnya yang berdampak pada peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Pertanyaan yang paling mendasar dan ingin di jawab dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, pekuncen, Banyumas? (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap seorang istri yang bekerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang langsung diperoleh dari responden yang mengalami *double burden* dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal serta catatan yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi responden penelitian. Sedangkan metode analisis, penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verivication.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa terdapat beberapa pengaruh dari *double burden* suami terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas antara lain, tidak adanya waktu berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, tidak maksimal dalam mendidik anak, hungan suami-istri ibu-anak kurang baik rentan menimbulkan pertengkaran, tidak efektif peran suami istri. Selain itu hukum Islam dalam memandang seorang istri bekerja adalah boleh, asalkan tetap bertanggung jawab atas perannya di rumah dan tidak menyerahkan dirinya secara keseluruhan di tempat kerja serta bisa menjamin keamanan dan keselamatannya.

Kanta kunci: *Double Burden*, Desa Cibangkong, Hukum Islam.

MOTTO

NRIMO ING PANDUM, URIP IKU URUP.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak alm.Roby Sudirman S.W dan Ibu Uswatun Khasanah yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putinya dengan penuh ketulusan. Dan juga teruntuk saudara-saudaraku baik dari saudara ibu maupun bapak semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Untuk calon suamiku Rohmat Yulia Nugroho, yang selalu memberi semangat serta motivasi agar tidak mudah menyerah.
3. Untuk segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya hingga tak kenal lelah semoga Allah swt. Selalu membalasnya.
4. Untuk seluruh keluarga besar Ponpes Ath-Thohiriyyah yang telah banyak memupukkan ilmu kepada penulis
5. Untuk sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-A 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Ibu Mabbaroh Azizah, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
8. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
9. Orang tuaku Ibu Uswatun Khasanah yang senantiasa memberikan motivasi, saran, dan nasehat
10. Untuk sahabat-sahabatku : Nala, Novia, Aida, Yosi, Alfi, Amel, Bibeh, Nubil dan seluruh keluarga HKI-A 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah. Penulis menyadari

bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon atas kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto , 14 Oktober 2020



Roby Atun Al Adawiyah
NIM. 1522302035



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

قرّة	Ditulis	Qurrah
رقّ	Ditulis	Riqqun

Ta' Marbūḥah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

صالحه	Ditulis	Ṣaliḥah
ألفه	Ditulis	Alfah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

قَرَّةُ الْعِيُونِ	Ditulis	Qurrah al-‘Uyūn
--------------------	---------	-----------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan t

صَلَاةُ الْفَرَضِ	Ditulis	Ṣalāt al-Farḍ
-------------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	Ditulis	Ā Jāriyah
2	Fathah + ya” mati حتى	Ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya” mati تبدیل	Ditulis	Ī Tabdīl
4	Dammah + wāwu mati تخون	Ditulis	Ū Takhūn

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
---	----------------------------	---------	-----------------

2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
---	---------------------------	---------	-------------

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

راء	Ditulis	<i>Ra'in</i>
أطعنكم	Ditulis	<i>Aṭa'nakum</i>
يعتبر	Ditulis	<i>Yu'tabaru</i>

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الودود	Ditulis	<i>al-Wadūda</i>
الامم	Ditulis	<i>al-Umama</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السّوء	Ditulis	<i>as-Sū'u</i>
الزّوج	Ditulis	<i>az-Zauj</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

يوم القيامة	Ditulis	<i>Yaum al-Qiyāmah</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II <i>DOUBLE BURDEN</i> SUAMI DAN PERAN SUAMI ISTRI SERTA TEORI FUNGSI KELUARGA	
A. <i>Double Burden</i> (Beban Ganda) sebagai Bentuk Manifestasi Ketidakadilan Gender	11
B. Peran Suami Istri dalam Keluarga	19
C. Fungsi-fungsi Keluarga.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37

D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	38
E. Sumber Data Penelitian.....	38
F. Teknik Sampling.....	39
G. Metode Pengumpulan Data.....	41
H. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA CIBANGKONG, PEKUNCEN, BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas....	46
B. Penyajian Data	51
1. Pasangan Bapak Yono dan Ibu Naryati.	51
2. Pasangan Bapak Sudiro dan Ibu Sugiarti.....	54
3. Pasangan Bapak Kartiman dan Ibu Jumiyati....	57
4. Pasangan Bapak Dulrohman dan Ibu Siwen.....	60
5. Pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Saitem.....	63
6. Pasangan Bapak Catim dan Ibu Wariyah.....	65
7. Pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sumini..	67
8. Pasangan Bapak Siam dan Ibu Novi Triani.....	69
9. Pasangan Bapak Puji dan Ibu Eti.....	71
10. Pasangan Bapak Sutar dan Ibu Rasilem.....	73
C. Analisis Data.....	75
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Seorang Istri Bekerja	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL


- 1.1 Daftar Responden, 38
- 1.2 Data Klasifikasi Penduduk, 49
- 1.3 Data Responden 1, 53
- 1.4 Data Responden 2, 56
- 1.5 Data Responden 3, 59
- 1.6 Data Responden 4, 63
- 1.7 Data Responden 5, 65
- 1.8 Data Responden 6, 67
- 1.9 Data Responden 7, 69
- 1.10 Data Responden 8, 71
- 1.11 Data Responden 9, 72
- 1.12 Data Responden 10, 75



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara Responden
Lampiran II	Dokumentasi Responden
Lampiran III	Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
Lampiran IV	Blanko/ Kartu Bimbingan
Lampiran V	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran VI	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran VII	Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
Lampiran VIII	Sertifikat-Sertifikat
Foto Dokumentasi dan Identitas Responden	
Daftar Riwayat Hidup	



IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²

Setelah pernikahan berlangsung dihadapan penghulu maka akan muncul akibat hukumnya dari pernikahan yang telah berlangsung tersebut yaitu sebuah hak dan kewajiban. Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tanggung jawab dan tuntutan. Dan telah menggariskan kewajiban suami adalah menafkahi istrinya³. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) yang terdiri dari huruf a,b, dan c kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya yaitu menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

¹ Anonim, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam “, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

³ Annisa Wakhidatul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga”, (Purwokerto: IAIN Purwokero, 2016), hlm. 2.

pengobatan bagi anak istri serta biaya pendidikan bagi anak.⁴ Sedangkan kewajiban istri sesuai yang tercantum dalam pasal 83 yaitu (1) berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya⁵. Dalam al-Qur'an telah di singgung mengenai ketentuan-ketentuan suami dan istri yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2): 233⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S al-Baqarah (2): 233)

Berdasarkan pemaparan diatas berdasarkan ikatan pernikahan yang sah seorang istri menjadi terikat dengan suaminya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala urusan rumah tangga sesuai dengan kewajibannya seperti, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

Berkembang dalam masyarakat, saat ini sudah banyak perempuan atau istri yang bekerja diluar kota dengan jangka waktu yang cukup lama meninggalkan anak dan suaminya di rumah padahal bersamaan dengan itu suaminya tetap mencari nafkah untuk keluarganya bahkan suami jugalah yang merawat anak-anaknya karena istri pergi meninggalkan rumah, hal ini terajadi dengan alih alih para istri yang membantu suaminya dalam bidang ekonomi

⁴ Anonim, *Undang-Undang Republik*, hlm. 347.

⁵ Anonim, *Undang-Undang Republik*, hlm. 348.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, “*al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Mahkota, 1989), hlm. 29.

yang dirasa kurang mencukupi di kehidupan dalam rumah tangga mereka serta tuntutan sosial di lingkungan mereka.

Sehingga antara peran suami istri tersebut terjadilah sebuah kesenjangan dimana suami lebih banyak dan lama dalam melakukan perannya di sektor domestik dan publik dibanding dengan istrinya. Dalam kondisi seperti ini, suami mengalami beban ganda (*double burden*).

Double Burden (beban ganda) yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.⁷ Pada situasi tertentu biasanya *double burden* kebanyakan terjadi pada ibu rumah tangga atau seorang istri namun sekarang *double burden* juga banyak terjadi pada para suami di daerah tertentu seperti di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, karena di desa tersebut merupakan desa yang para suami mengalami *double burden* dibanding desa yang lain di Kecamatan Pekuncen, para suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah mereka juga merangkap tugas sebagai pengasuh anak mereka, dikarenakan para istri pergi meninggalkan rumah dengan jangka waktu yang lama dan tidak bisa kembali ke rumah setiap setiap waktu sehingga secara keseluruhan yang mengasuh anak adalah suami tanpa ikut andil dari istrinya, dimana kita ketahui yang seharusnya utama mengurus keperluan rumah tangga dan mengasuh anak adalah tanggung jawab istri.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik dan bermaksud untuk meneliti tentang ***Double Burden Suami dan***

⁷ Evra Willya, “*Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 126

Pengaruhnya terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas).

B. Definisi Oprasional

1. *Double Burden*

Double Burden atau beban ganda adalah beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya.⁸ Yang dimaksud disini beban ganda yang di alami atau dijalakan oleh suami dimana suami berperan di sektor domestik tanpa dibantu istri dan di sektor publiknya yaitu suami menjalankan profesinya sebagai pencari nafkah dan di barengi sebagai pengasuh dan pemelihara anak, sedangkan istri hanya berperan di sektor publik yaitu bekerja di luar kota tanpa bisa pulang setiap saat, jadi otomatis beban ganda ini dialami oleh suami tanpa adanya keikutsertaan istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangganya yaitu domestiknya.

2. Peran Istri

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁹ Sehingga yang dimaksud peran istri adalah istri memegang kendali utama di dua sektor yaitu peran publik dan domestik dimana publik adalah peranan istri di luar rumah seperti bersosialisasi, maupun bekerja. Sedangkan peranan domestik adalah peranan istri di dalam rumah seperti mengurus keperluan

⁸ Fakih Mansor, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987), hlm. 21-22.

⁹ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Jakarta, 2013), hlm. 735.

rumah tangga, mencuci, memasak dan mengasuh anak-anaknya. Pada kasus yang akan peneliti kaji adalah ketidakadanya keseimbangan antara peran publik dan domestik, dimana harusnya domestik di utamakan dari peran publik publik tetapi disini yang diutamakan adalah peran publiknya daripada domestiknya.

3. Desa Cibangkong

Desa Cibangkong merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyumas, yang berjarak kurang lebih 23 km dari Pusat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Secara Administrasi Desa Cibangkong termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen dan berada di Daerah Selatan yang berjarak kurang lebih 4,5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekuncen. Desa Cibangkong terdiri dari 4 Dusun yaitu, Dusun I yang terdiri dari 2 RW dan 15 RT yaitu, RW I terdiri dari 9 RT dan RW II terdiri dari 6 RT. Dusun II terdiri dari 12 RT dan 2 RW yaitu, RW III terdiri dari 6 RT dan RW IV terdiri dari 6 RT. Dusun III terdiri dari 2 RW yaitu, RW V terdiri dari 7 RT dan RW VI terdiri 7 RT dan Dusun IV terdiri dari 2 RW yaitu RW VII terdiri dari 7 RT dan RW VIII terdiri dari 7 RT. Luas wilayah Desa Cibangkong 624,08 Ha dengan 60% dari wilayah tersebut merupakan lahan tidak produktif.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

¹⁰ Pemerintah Desa Cibangkong pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 09.00.

1. Bagaimana *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas?
2. Bagaimana pandangan dalam hukum Islam terhadap seorang istri yang bekerja?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana *double burden suami* dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang seorang istri bekerja seperti istr-istri yang peneliti kaji di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu-ilmu syariah khususnya kajian hukum keluarga berhubungan dengan masalah sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khasanah intelektual bagi pemerintah Desa Cibangkong, Pekuncen, Kabupaten Banyumas, menjadi rujukan wacana mengenai *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai *double burden* dalam perkawinan di lingkungan masyarakat pedesaan, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan *double burden* suami terhadap pengaruhnya peran istri dalam kehidupan rumah tangga. Diantaranya sebagai berikut:

1. Adi Ismanto dalam skripsinya yang berjudul *Beban Ganda Wanita Karir di PT. PJB UP PAITTON (Double Burden of Career Women in PT. PJB UP PAITTON)*. Kelebihan dalam skripsinya tersebut Adi Ismanto menyajikan konsep perempuan dan gender, konsep karir, konsep kesetaraan dan teori peran ganda. Sedangkan kekurangannya yaitu disini Adi Ismanto tidak membahas permasalahan *double burden* wanita dalam konteks keluarga, ia hanya membahas pada wanita karir.
2. Erin Alifa Dini dalam skripsinya yang berjudul *Peran Ganda Perempuan Pedagang Pakaian Kakilima: Studi Kasus di Pasar Kemiri Muka Depok Jawa Barat*. Kelebihan dalam skripsi tersebut adalah membahas analisis gender, peningkatan status sosial, membantu mencari nafkah untuk

keluarga. Sedangkan kekurangannya, dalam skripsi ini secara keseluruhan hanya membahas tentang peran ganda perempuan tanpa terfokus dengan pengaruhnya di kehidupan rumah tangga.

3. Farkhatu Sangadah dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda (Double Burden) Istri dalam Keluarga*. Kelebihan dari skripsi ini, mencantumkan gambaran serta pandangan umum tentang double burden istri antara Aisyiyah dan Muslimat HTI. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya mencantumkan gambaran dan pandangannya saja tanpa mencantumkan adanya perbedaan di antara pandangan Aisyiyah dan Muslimat HTI tersebut.
4. Nikmatul Khasanah dalam skripsi yang berjudul *Double Burden Istri dan Pengaruhnya terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga*. Didalam skripsi ini kelebihanannya yaitu membahas tentang *double burden* dan ketidakadilan gender, menjelaskan peran suami istri. Sedangkan kekurangannya adalah di dalam skripsi ini tidak di bahas secara khusus pengaruhnya di peran istri ataukah suaminya

Setelah dilihat dari skripsi sebelumnya mengenai *double burden* suami terhadap pengaruhnya peran istri dalam kehidupan rumah tangga yang subjeknya sangat berbeda dari sebelumnya, dan belum ada yang membahas sama sekali. Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebelumnya, maka jelas bahwasanya penelitian yang peneliti ambil berbeda dari yang telah peneliti telusuri sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang *double burden* suami dan teori fungsi keluarga dan peranan istri, serta hukum Islam memandang istri bekerja.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat jenis, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab keempat yaitu analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan realitas masalah. Dalam bab ini menggambarkan analisis bagaimana *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang bekerja.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini menjelaskan keseluruhan kesimpulan dari penelitian dan juga saran-saran yang disampaikan oleh penyusun dalam menyusun penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai

penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Serta diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



BAB II

DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PERAN SUAMI ISTRI SERTA TEORI FUNGSI KELUARGA

Keluarga adalah suatu lembaga yang dibangun melalui proses perkawinan antara dua manusia yang berlawanan jenis. Menurut Undang-undang Perkawinan 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan negara menjadi kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat yang rentan dan mudah dihinggapi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti yang telah disebutkan diatas dimulai dari lini keluarga yaitu perlu adanya fondasi yang kokoh berupa kesadaran akan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Namun, dengan berjalannya waktu dan arus modernisasi terjadi beberapa pergeseran peran dalam rumah tangga antara suami istri. Pergeseran peran ini yang akhirnya memunculkan bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender.

Konsep peran gender seperti ini yang diproduksi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti yang terlihat dalam UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam kebijakan pemerintah lainnya (GBHN, PP, Perda, dsb). UU Perkawinan pasal 31 (3) menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya, dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya (pasal 34(1)). Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 (2)).¹¹

A. *Double Burden* (Beban Ganda) sebagai Bentuk Manifestasi Ketidakadilan Gender.

Sebelum membahas lebih jauh tentang *Double Burden* (beban ganda), *Double Burden* ini merupakan salah satu bentuk dari beberapa macam manifestasi ketidakadilan gender. Untuk sampai kepada pembahasan *Double Burden* ada baiknya kita mengenal seputar gender terlebih dahulu.

1. Pengertian Gender

Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris “gender”, yang berarti jenis kelamin. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gender juga diartikan dengan jenis kelamin. Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena menyamakan dengan seks, yang berarti jenis kelamin. Gender dan seks adalah dua hal yang berbeda. Menurut Moh. Yasir Alimi, seks adalah atribut yang diletakan secara biologis kepada laki-laki atau perempuan. Misalnya perempuan memiliki vagina, berpayudara, berahim,

¹¹ Henny Wiludjeng, Habsjah Attashendartini, Dhevy Stya Wibawa, *Dampak Pembekuan Peran Gender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di DKI Jakarta*, (Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005), hlm. 2-3.

mengalami menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Semua kondisi ini tidak mungkin terjadi terhadap laki-laki. Sebaliknya laki-laki mempunyai jakun, sperma, dan beralat vital penis, yang tidak mungkin pula dipertukarkan dengan perempuan. Semua kondisi ini merupakan kodrat.¹²

Oleh karena itu, jenis kelamin tidak akan bisa dipertukarkan dan tidak bisa berubah, akan selalu sama dimanapun dan kapanpun serta bersifat universal. Seks dipahami sebagai pemaknaan jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah dan tidak dapat diubah dalam kondisi, situasi, dan budaya serta tradisi apapun.

Seks lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara ilmiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, karenanya gender lebih bersifat nisbi dan relatif. Oleh karena itu, gender dipahami sebagai atribut yang dilekatkan, dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan.¹³ Kondisi objektif suatu wilayah sangat berpengaruh dalam pembentukan beban gender. Kondisi geografis, topografis, demografis, klimatologis, dan beberapa aspek sejarah merupakan faktor yang turut memberikan corak

¹² Zulkarnain Sofyan Sulaiman, *Fikih Feminis menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hlm. 1.

¹³ Zulkarnain Sofyan Sulaiman, hlm. 2.

dalam relasi gender.¹⁴ Dengan demikian, gender merupakan perbedaan yang sifatnya bukan biologis dan pula bukan kodrat Tuhan. Perbedaan-perbedaan biologis, seperti perbedaan jenis kelamin (seks) merupakan kodrat Tuhan sehingga memiliki perbedaan-perbedaan secara permanen.

Dari sudut pandang yang lain, Teori nurture beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (social construction).¹⁵

2. Manifestasi Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender sesungguhnya tidaklah menjadi sebuah masalah sepanjang tidak menghasilkan sebuah ketidakadilan gender, namun ternyata perbedaan gender melahirkan sebuah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sebuah budaya yang tidak adil gender dan menghasilkan sebuah deskriminasi kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 8.

¹⁵ Nur Kumala Sari, *Tesis Magister (Studi Pembangunan): Peran Ganda dan Beban Ganda Ibu Bekerja pada Sektor Informal (Studi Kasus: Ibu Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Sumatra Utara)*, (Universitas Sumatra Utara, 2018), hlm. 45.

laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik-biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut andil.¹⁶

Ketidakadilan gender termanifestasikan kedalam lima bentuk, yaitu:

- a. *Marginalisasi*, timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian antara lain, penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi.¹⁷ Proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan kepada dirinya.
- b. Subordinasi, suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui nilai-nilai yang beralaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milih peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.¹⁸
- c. Pelabelan negatif atau *stereotip*, pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotip*. Akibat dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk *stereotip*

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 75.

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 148.

¹⁸ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 167. Lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 148

ini adalah yang bersumber dari pandangan gender.¹⁹ Semua bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekliruan yang sama, yaitu streotip gender laki-laki dan perempuan. Streotip itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarakan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelebelan pada umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negative juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender.

- d. Kekerasan atau *violence*, artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Kekerasan (*violence*) merupakan invasia atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender.²⁰ Perempuan dianggap *feminism* dan laki-laki dianggap maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat dan

¹⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 28.

²⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 30.

berani. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, dan penurut. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan.

- e. *Double Burden* atau beban ganda, artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak di banding jenis kelamin yang lainnya. Pada masyarakat patriarki Indonesia, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan menimbulkan adanya perbedaan gender, yaitu perbedaan perilaku, peran dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat melalui proses sosial dan budaya panjang.²¹ Dalam keluarga Indonesia pada umumnya, orangtua atau orang-orang terdekat lainnya, secara langsung maupun tidak langsung telah mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuannya secara berbeda. Anak laki-laki yang diminta membantu pekerjaan orangtua dalam hal tertentu, bahkan terkadang anak laki-laki diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Tidak seperti anak perempuan yang sebaliknya, yaitu diberi tanggung jawab membantu pekerjaan orangtua yang menyangkut pengurusan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika baju, dan lain-lain.²² Dalam ajaran agama Islam juga diperkenalkan norma-norma tentang pembagian peran antara suami istri. Suami berkewajiban memimpin

²¹ Henny Wiludjeng dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, (Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005), hlm. 1.

²² Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 73.

istri, menafkahi keluarga, melindungi keluarga dari api neraka dan memperlakukan istri dengan baik, sedangkan istri berkewajiban menjadi istri yang sholehah, mengerjakan tugas rumah tangga dan tidak boleh mencari peran diluar rumah tanpa seijin dari suami.²³

Dengan pembagian peran seperti yang telah disebutkan, biasanya yang mengalami beban ganda atau beban yang berlebih yaitu perempuan atau disini biasanya para istri, namun dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat tidak sedikit juga kaum laki-laki yang mengalami beban ganda (*Double Burden*) karena istri menjalankan peran publik dengan waktu yang relatif banyak bahkan sampai peran domestiknya tidak sedikit yang terabaikan. Secara otomatis laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan pada akhirnya pula mengisi kekosongan peran domestik istri. Fenomena Double burden yang semakin banyak ini, selain karena faktor ekonomi yang rendah, juga dipengaruhi oleh faktor sosial atau sekedar pilihan gaya hidup seseorang. Sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilitas penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan.²⁴

²³ Henny Wiludjeng dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, (Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005), hlm. 2

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 85.

B. Peran Suami Istri dalam Keluarga

Dalam ajaran agama Islam juga diperkenalkan norma-norma tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Suami berkewajiban memimpin istri, menafkahi keluarga, melindungi keluarga dari api neraka, dan memperlakukan istri dengan baik. Sedangkan istri berkewajiban menjadi istri yang shaleh, mengerjakan tugas rumah tangga, dan tidak boleh mencari peran di luar rumah tanpa seijin suami. Menurut mayoritas ulama Hanafi bahwa hukum istri yang bekerja tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, maka dengan itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah, dengan demikian tidak boleh. Tetapi ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat diatas, sekiranya si istri keluar rumah untuk bekerja dan suami meridhainya, maka suami tetap wajib memberinya nafkah kepada istrinya meskipun istrinya telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya karena dia masih taat dan tidak *nusyuz*, sekiranya suami tidak ridhai, maka gugur haknya atas nafkah, karena dia dianggap tidak taat atau *nusyuz*. Pendapat ini juga banyak dipegang oleh pendapat mayoritas ulama.²⁵

1. Peran Suami Istri dalam Keluarga

a. Peran tanggung jawab suami istri dalam keluarga di dalam Islam

Dalam kehidupan rumah tangga, di dalam peran suami istri mereka memiliki hak-hak dan kewajiban antara yang satu dan yang lainnya yang diklasifikasikan diantaranya: tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan tanggung jawab istri terhadap suami.

²⁵ Hasbiyullah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4.

1) Tanggung Jawab Seorang Suami terhadap Istri dalam Islam²⁶

a) Tanggung Jawab Membimbing Istri untuk Taat kepada Allah SWT dan Memperdalam Ilmu Agama

Tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam beribadah kepada Allah SWT dan memperdalam ilmu agama. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik.

b) Tanggung Jawab Mempergauli dengan Baik

Takkan tercapai ketentraman dan kasih sayang antara suami dan istri kecuali dengan perlakuan baik. Orang shaleh pernah mengatakan: *Nikmatilah apa yang menjadi kemampuan istrimu, seperti kamu memanen hasil yang baik bergantung pada usaha yang baik pula.*

c) Tanggung Jawab Nafkah Secara Merata

Syariat Islam telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Di antara syarat memberikan nafkah adalah berlaku adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dan boros selama masih dalam batasan-batasan kemampuan.

²⁶ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm 14-19.

d) Tanggung Jawab dalam Menggauli Istri

Melahirkan anak merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Maka, salah seorang suami atau istri tidak boleh menghalangi hak pasangannya untuk melakukan hubungan intim. Bahkan, hak ini diwajibkan dalam syariat.

e) Tanggung Jawab Menjaga Kehormatan dan Perasaan

Di antara tanggung jawab seorang suami adalah menjaga istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan, menganiaya, meremehkan kemuliaan sebagai manusia, merusak nama baik dan perasaan, dan mengkhianati janji secara sengaja.

f) Tanggung Jawab Menyenangkan Istri

Syariat Islam mewajibkan seorang suami untuk menyenangkan istrinya, bermain-main, dan bersenda gurau bersamanya. Dalam sunnah Rasulullah saw. dijelaskan beberapa contoh. Seperti, hak istri untuk ikut dalam acara-acara seperti pernikahan, hari raya Id, atau hiburan-hiburan masyarakat.

g) Tanggung Jawab Suami membantu Istri melaksanakan Tugas-tugas Rumah Tangga

Islam mewajibkan seorang suami membantu istrinya dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah, terlebih di saat keadaan memaksa seorang istri untuk meminta pertolongan

dari suaminya. Peran suami dalam membantu tanggung jawab ini dapat mempererat hubungan kasih sayang, kelembutan, dan cinta di antara keduanya. Suami pun akan memperoleh pahala dari Allah SWT.

h) Tanggung Jawab Berbuat Baik kepada Kedua Orang Tua

Suami mengajak dan membantu istrinya untuk melakukan kebagikan kepada orang tuanya dan menjalin hubungan silaturahmi dengan keduanya. Seorang suami tidak boleh melarang istri berperilaku jujur dan taat.

2) Tanggung Jawab Seorang Istri terhadap Suami dalam Islam²⁷

a) Ketaatan Istri pada Suami

Istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya selama bukan dalam hal kemaksiatan. Karena, tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam hal kedurhakaan terhadap Sang Pencipta. Di samping itu, istri berkewajiban melayani suami, menyiapkan rumah untuk keperluan ibadah dan kerja.

b) Menjaga kehormatan

Istri tidak diperkenankan memasukkan orang ke dalam rumah suaminya kecuali seizin suaminya.

²⁷ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm 14-19.

c) Menjaga harta suami

Istri wajib menjaga harta suaminya. Tidak boleh memboroskan harta tanpa seizin suaminya. Cara menjaga harta adalah dengan tidak melakukan sikap pemborosan.

d) Berdandan untuk suami

Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaannya senang terhadap dirinya. Jika suami dalam perjalanan, seyogyanya ia memberikan kabar kepada istrinya mengenai waktu kepulangannya, sehingga istri dapat menyambut suaminya dengan dandanan yang cantik.

e) Mengatur urusan rumah tangga

Secara garis besar disini istri berperan sebagai pengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk mengurus rumah tangga secara profesional.

f) Menemani suami

Istri wajib menemani suami apabila diminta, seperti ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja sosial atau melakukan perjalanan, selama hal itu tidak bertujuan untuk berkemaksiatan kepada Allah SWT.

g) Melahirkan dan memelihara anak

Bagi perempuan, melahirkan merupakan kodrat Tuhan dan merupakan bagian dari insting yang ada padanya. Tidak

boleh seorang istri melakukan pencegahan kehamilan, kecuali dalam keadaan yang dibolehkan Islam. Istri hendaknya memberikan ASI kepada anaknya sesuai dengan firman Allah Dalam Al Qur'an telah di singgung mengenai ketentuan-ketentuan suami dan istri yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2): 233²⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S al-Baqarah (2): 233)

- h) Istri bertanggung jawab memberi nafkah bagi rumah tangga jika dalam keadaan darurat

Islam membolehkan bagi istri yang berkecukupan untuk menafkahi suaminya yang miskin saat dalam kesusahan dan dalam keadaan krisis harta. Bahkan Ulama membolehkan zakat istri diberikan kepada suami yang miskin dan membutuhkan. Dalam hal ini suami tergolong keluarga terdekat bagi istri.

b. Peran Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Mahkota, 1989), hlm. 29.

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri secara bersama.
- 3) Kewajiban suami terhadap istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adan *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- 1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.

- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempata kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristri lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.

Kewajiban Istri terhadap suami²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm 163-164.

C. Fungsi-fungsi Keluarga

Untuk memulai membangun sebuah keluarga terdapat beberapa alasan yang beragam yang melandaskan seseorang berkeinginan menikah diantaranya, ada yang patah hati dan kemudian sengaja menikah untuk mengobati rasa kecewa serta membalas dendam kepada yang mengecewakannya, ada yang menikah karena dengan menikah dia akan dapat hidup lebih nyaman, memperoleh fasilitas dan kemudahan yang tidak diperoleh sebelum menikah. Sebagaimana ada juga yang menikah karena khawatir akan pandangan masyarakat yang dapat menilainya telah ketinggalan kereta bila tidak menikah, atau bahwa dia adalah perempuan yang tidak menarik.

Jika tujuan utama menikah adalah hanya seperti hal-hal yang diatas, maka pernikahan tidaklah merih sukses yang diharapkan. Tujuan utama sebuah pernikahan adalah membina rumah tangga sakinah, dan ini dapat diraih kecuali kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan oleh suami istri secara bersama-sama.

Para agamawan dan cendekiawan merumuskan fungsi-fungsi keluarga dalam butir-butir berikut:³⁰

1. Fungsi Keagamaan

Fungsi pertama adalah fungsi keagamaan. Keluarga harus dibangun atas fondasi yang kokoh, sedang tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melebihi nilai-nilai agama, karena itu nilai-nilai

³⁰ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 124.

tersebut harus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan.³¹

Suami istri harus menumbuhkan sumburkan nilai-nilai agama dan saling memesan untuk tidak terjerumus dalam dosa, bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari aneka kemungkaran. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam mendidik anak.

2. Fungsi Sosial Budaya

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya, hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya menegakan ma'ruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.³²

Mempertahankan yang lama yang masih baik perlu dilakukan, tetapi menerima yang baru harus juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia baru diterima kalau memang lebih baik dan lebih bermanfaat daripada yang lama. Tugas penyeleksian itu bermula dari keluarga, dan di bawah bimbingan bapak ibu. Begitulah fungsi ini diharapkan dapat mengantar seluruh anggota keluarga memelihara budaya bangsa dan memperkayanya.

³¹ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 124

³² Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 126

3. Fungsi Cinta Kasih

Salah satu fungsi keluarga adalah menumbuhkan cinta kasih, karena inilah yang menjamin kelestariannya. Memang, bisa saja ada keluarga yang dapat bertahan tanpa cinta, namun hal tersebut pasti mengganjal terlaksannya fungsi-fungsi yang lain, sehingga tujuan pernikahan, yakni mengenyahkan kesepian dan keterasingan, atau dalam istilah al-Quran sakinah mawaddah dan rahmat tidak akan terpenuhi. Cinta tidak akan terpenuhi kecuali bila semua unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan serta pengetahuan minimal menyangkut yang dicinta.³³

Fungsi pembinaan cinta kasih, tidak hanya terbatas antara suami istri, tetapi juga antara mereka dengan anak-anak mereka, bahkan seluruh anggota keluarga. Hubungan anak dan orang tua haruslah didasari oleh cinta kasih. Tanpa cinta dan hubungan erat, bayi akan terhambat perkembangannya dan kehilangan kesadaran, bahkan menjadi makhluk idiot. Itu bisa terjadi walaupun fisiknya sempurna, makanannya bergizi dan hidup dalam lingkungan yang bersih. Situasi tempat orang tua cecok, bercerai atau meninggal dunia, sehingga cinta kasih tidak dirasakan, jauh lebih merusak jiwa anak daripada yang disebabkan oleh penyakit.

4. Fungsi Perlindungan

Seseorang perempuan yang bersedia menikah dengan seorang lelaki, telah menyatakan pula kesediaannya untuk meninggalkan orang tua

³³ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 127

dan saudara-saudaranya. Ketika itu dia yakin bahwa perlindungan dan pembelaan yang akan diterimanya dari sang suami, tidak kalah kalau enggan berkata lebih besar daripada perlindungan dan pembelaan orang tua dan saudara-saudaranya.³⁴

Perisai yang dipakai dalam peperangan memberi rasa aman. Jika demikian halnya pakaian, dan masing-masing pasangan dinamai “pakaian”, maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi. Jangan duga hanya perempuan yang membutuhkan perlindungan, lelaki pun membutuhkannya. Bukan saja sewaktu lelaki sakit dimana dia membutuhkan bantuan dan perlindungan istrinya, tetapi juga dalam menghadapi aneka kesulitan dalam pekerjaannya sekali pun. Di sini dia membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang dapat menjadi perisai kesulitan yang dihadapinya, sekaligus pendorong untuk mencapai sukses dalam aneka perjuangan. Dia memerlukan ketenangan lahir dan batin, yang seharusnya dia peroleh dalam rumah tangga.

5. Fungsi Reproduksi

Allah Swt. berpesan kepada para suami, *“Istri-istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah (garaplah) tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki.”* (Q.S al-Baqarah [2]: 223). Tentu tidak bijaksana apabila seorang menanam benih di tanah yang buruk, karena itu harus

³⁴ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 129.

pandai-pandai memilih tanah garapan, dalam arti harus pandai-pandai memilih pasangan.³⁵

Tanah yang subur pun harus diatur masa dan musim penanamannya, jangan setiap saat dipaksa untuk bereproduksi, karena itu pula haruslah pandai-pandai mengatur masa kehamilan, jangan setiap saat Pak Tani menanam benihnya. Yang diharapkan dari petani adalah hasil panen yang berkualitas, yang dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, juga yang lezat dan penuh gizi.

6. Fungsi Sosial dan Pendidikan

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” Begitu firman Allah dalam Q.S al-Kahfi [18]: 46.³⁶ Namun anak baru menjadi hiasan hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh Allah Swt. untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya. Allah menghendaki agar setiap anak/manusia lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya.

Pendidikan harus dapat menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Sosialisasi juga antara lain dilakukan dengan pembiasaan, sedang pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanannya. Dari sini contoh keteladanan inu, bapak dan keluarga sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.

³⁵ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 130.

³⁶ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 131.

7. Fungsi Ekonomi

Al-Quran membebani suami kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena itu al-Quran berpesan kepada mereka yang belum memiliki kemampuan ekonomis membina rumah tangga, agar bersabar dan memelihara diri sampai mereka diberi keluarga oleh Allah.³⁷

Kini proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga, dan yang sering kali tidak dapat terpenuhi kecuali dengan kerja keras. Ini semua melahirkan peran ganda perempuan. Namun demikian, walaupun dalam rumusan pakar-pakar hukum islam kontemporer dinyatakan bahwa, “Perempuan boleh bekerja selama pekerjaannya itu membutuhkannya, dan atau dia/keluarganya membutuhkannya, dan selama dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atau terganggu, merangsang atau dirangsang, namun demikian, istri haruslah pandai-pandai menggabung antara kepentingan keluarga dan karir. Jangan ssekali-kali melepaskan apa yang telah dimiliki, yakni keluarga, demi mengejar karir panjang yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan diraih.”


8. Fungsi pembinaan Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian. Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang mempengaruhi anggota keluarga. Keluarga pun dapat memberi

³⁷ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 133.

pengaruh terhadap lingkungannya. Keluarga disamping diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, keluarga juga diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.³⁸

Untuk menganalisa kasus yang diangkat, penulis mengukur *double burden* atau beban ganda menggunakan pisau analisis model Harvard, yaitu analisis yang berkomponen pada profil kegiatan (produktif, reproduktif, dan sosial) yang didasarkan pada pembagian kerja dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.³⁹



IAIN PURWOKERTO

³⁸ Quraish, M. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 134.

³⁹ Debbie Luciana Pratiwi dan Titik Sumarti, "Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 95

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian atau riset berarti “mempertanyakan” karena setiap melakukan riset atau penelitian itu selalu berisikan dua bagian utama, yaitu tahap pertama adalah ‘pertanyaan’ yang diajukan dan kedua memerlukan tahapan suatu ‘jawaban’ atas pertanyaan yang diajukan. Secara keseluruhan unsur-unsur dalam kegiatan penelitian dimulai dengan ‘suatu permasalahan’, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, pembahasan atau analisa sampai menarik kesimpulan. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan yang namanya sebuah metode, metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.⁴⁰ Untuk mendapatkan hasil yang sesuai maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field Research*) riset lapangan adalah melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di rumah, atau konsumen pasar, para turis di pusat hiburan (daerah tujuan wisata) dan pelanggan jasa perhotelan, perbankan, kantor pos, serta sebagai pengguna alat transportasi

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24

lainnya.⁴¹ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁴² Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu mendeskripsikan data hasil informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti yaitu suami istri yang berada di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bertempat di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan letak daerah tersebut merupakan wilayah dimana banyak suami yang mengalami *double burden* dibanding dengan wilayah yang lain

Waktu penelitian dibagi menjadi lima kali yaitu pada tanggal 5 Juni 2020, 10 Juni 2020, 20 Juni 2020, 1 Juli 2020, dan 10 Juli 2020.

⁴¹ Ruslan, rosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32

⁴² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah suami yang mengalami *double burden* di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas. Sedangkan obyek penelitian disini adalah pengaruh *double burden* suami terhadap peran suami istri dalam rumah tangga.

E. Sumber Data Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer (*primary data*) merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.⁴⁵ Karena penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) maka yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu suami yang mengalami beban ganda di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas. Berikut responden yang sudah peneliti himpun untuk penelitian ini, yaitu:

No	Nama Suami	Nama Istri
1	Suyono	Naryati
2	Sudiro	Sugiarti
3	Kartiman	Jumiyati
4	Dulrohman/Buang	Siwen
5	Suwarno	Saitem

⁴⁴ Lexy, J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,hlm. 90

⁴⁵ Ruslan, rosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29-30.

6	Catim	Wariyah
7	Sutrisno	Sumini
8	Siam Fendi Gunawan	Novi Triani
9	Puji	Eti
10	Sutar	Rasilem

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder (secondary data) memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, kasus pasar modal, perbankan, dan keuangan. Data sekunder yang mengutip dari sumber lain bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti.⁴⁶ Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis, maupun jurnal-jurnal lain yang berkaitan dengan *Double Burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam rumah tangga.

F. Teknik Sampling

Teknik sampling yaitu sebuah teknik yang digunakan peneliti untuk mengambil data dari subjek penelitian. Sampling, dimana hanya mengamati salah satu bagian unsur sampel (sebagian dari populasi) yang diteliti, kemudian dibahas, dianalisis, dan hasilnya merupakan data perkiraan (*estimate*) yang mungkin mengandung suatu kesalahan sampling (*sampling error*). Selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku umum (*generalisasi*),

⁴⁶ Surahmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

tetapi tidak pasti (*uncertainty*), melalui pengajuan hipotesis dan perkiraan interval tentang parameter tertentu.⁴⁷

Jenis teknik sampling yang digunakan peneliti yaitu Snowball Sampling atau sampel bola salju yang merupakan kelompok teknik *nonprobability* sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.⁴⁸ Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Pengambilan sampel bola salju pada dasarnya adalah strategi pengambilan sampel yang dikembangkan dengan mengikuti rekomendasi.⁴⁹ Pada cara ini kriteria orang yang akan dijadikan sebagai anggota sampel ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya orang pertama yang dipakai sebagai unit sampel ditentukan. Dia menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang layak dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini selanjutnya diminta menunjuk orang lain yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota sampel. Hal yang serupa dilakukan sehingga jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi.⁵⁰

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas peneliti memilih sendiri responden mana yang akan diteliti yang dianggap sesuai dan dapat mewakili dalam penelitian ini yaitu para suami yang mengalami *double burden* di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas.

⁴⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 125.

⁴⁹ Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 175.

⁵⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 65-66.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan proses dengan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁵¹ Dalam hal ini peneliti dengan responden melaksanakan sesi tanya jawab dengan suami yang mengalami *double burden* dimana peneliti mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh responden secara langsung dan berada di tempat yang sama.

2. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati terhadap objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁵² Teknik ini digunakan dalam rangka mengidentifikasi untuk memperoleh data dari psangan suami istri di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas.

Adapun langkah-langkah dalam observasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada narasumber.

⁵¹ Ahmad tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 89.

⁵² Ahmad tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 84.

- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan dalam upaya mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang peneliti peroleh yaitu data-data dari narasumber.
 - c. Mendiskusikan hasil observasi dengan narasumber untuk membuat kesimpulan.
3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.⁵³ Dalam hal ini peneliti dalam proses pengambilan data telah mendokumentasikan berupa foto serta data diri dari responden berupa Kartu Tanda Penduduk, hal tersebut membuktikan bahwa responden dan data diri yang ada telah benar dan sesuai dengan tempat pelaksanaan penelitian.

H. Metode Analisis Data

Selama proses penelitian sampai dengan mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan carab berfikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum itu bernilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dapat digunakan dengan metode analisis sebagai berikut:

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hal. 236.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁴ Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.⁵⁵

Dalam metode ini penelitian ini peneliti mereduksi data yang diperoleh dari hasil catatan wawancara dan dokumentasi dengan subjek suami-suami yang mengalami beban ganda atau disebut *double burden* di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas. Kemudian peneliti menelaah hasil wawancara dengan memfokuskan hal-hal yang sesuai dengan penelitian serta dijadikan dalam sebuah ringkasan, kemudian dari hasil ringkasan tersebut dibentuk dalam suatu penyajian data dalam tabel.

2. Data Display (Penyajian Data)

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Hal itu sangat diperlukan untuk memudahkan upaya

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 247.

pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis dan mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.⁵⁶

Setelah peneliti mereduksi data dan dijadikan dalam sebuah tabel penyajian data, dari tabel tersebut peneliti menjelaskan gambaran dari *double burden* suami di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁷

Data yang telah peneliti reduksi dan disajikan, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari penelitian tersebut dengan pengujian data hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan *double burden* suami dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas. Jika hasil

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 248.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 248.

penelitian sesuai dengan teori yang ada maka penelitian bisa dikatakan valid dan kredibel.



BAB IV

***DOUBLE BURDEN* SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA CIBANGKONG, PEKUNCEN, BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas

1. Kondisi Geografis

Desa Cibangkong merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyumas, yang berjarak kurang lebih 23 km dari Pusat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Secara Administrasi Desa Cibangkong termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen dan berada di Daerah Selatan yang berjarak kurang lebih 4,5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekuncen. Desa Cibangkong terdiri dari 4. Dusun yaitu Dusun I yang terdiri dari 2 RW dan 15 RT yaitu RW I terdiri dari 9 RT dan RW II terdiri dari 6 RT. Dusun II terdiri dari 12 RT dan 2 RW yaitu RW III terdiri dari 6 RT dan RW IV terdiri dari 6 RT, Dusun III terdiri dari 2 RW yaitu RW V terdiri dari 7 RT dan RW VI terdiri 7 RT. Dusun IV terdiri dari 2 RW yaitu RW VII terdiri dari 7 RT dan RW VIII terdiri dari 7 RT. Luas wilayah Desa Cibangkong 624,08 Ha dengan 60% dari wilayah tersebut merupakan lahan tidak produktif.

Batas-batas Desa Cibangkong sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Semedo dan Petahunan
- b. Selatan : Desa Kracak dan Darma Kradenan
- c. Barat : Desa Gancang

d. Timur : Desa Cikawung dan Ciberung

Konfigurasi Desa Cibangkong berupa Pegunungan dengan suhu rata-rata 30 C dengan rata-rata curah hujan

Luas wilayah 624.08 Ha terdiri dari

- a. Tanah sawah : 130 Ha
- b. Tanah Pekarangan : 30 Ha
- c. Tanah tegalan : 430 Ha
- d. Lain-lain : 24 ,08 Ha

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk Tahun 2018 adalah 7.510 Orang

Terdiri dari :

- 1) Laki-laki : 3.803 Orang
- 2) Perempuan : 3.797 Orang

Jumlah KK Desa Cibangkong 2.360 KK

b. Mutasi Penduduk / Perubahan Status Penduduk tahun 2018

1) Kelahiran

a) Laki-laki : 60 Orang

b) Perempuan : 55 Orang

Jumlah : 115 Orang

2) Kematian

a) Laki-laki : 18 Orang

b) Perempuan : 29 Orang

Jumlah : 47 Orang

3) Datang

a) Laki-laki : 42 Orang

b) Perempuan : 42 Orang

Jumlah : 84 Orang

4) Pindah

a) Laki-laki : 39 Orang

b) Perempuan : 32 Orang

Jumlah : 71 Orang

c. Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa:

1) Agama Islam : 7.507 Orang

2) Agama Kristen Protestan : 3 Orang

3) Agama Katolik : -

4) Hindu : -

5) Budha : -

d. Tempat Ibadah:

1) Masjid : 8 Buah

2) Mushola : 57 Buah

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Potensi unggulan Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen adalah terletak pada sumberdaya manusia yang cukup memadai dan sumber daya alam yang sangat dimungkinkan untuk dikembangkan.

b. Sumber Daya Manusia

Melalui rebug warga masyarakat yang mempunyai kemampuan, kamauan, pendidikan yang cukup dengan semangat pengabdian memberikan bimbingan pengarahan dan pelatihan ditingkat RT dan RW yang dibantu oleh Fasilitator baik ditingkat desa maupun Kecamatan. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan pendanaan yang diperoleh dari Anggaran dan Pendapatan Delanja Desa (APB Desa) yang meliputi bidang ekonomi sosial dan lingkungan. Dampak pelaksanaan program tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program ekonomi dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha yang berjalan lancar dengan tingkat pengembalian pinjaman rata-rata mencapai 90 % tiap bulan maupun setiap musim tanam.

Klasifikasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 -4	221	232	453
5-9	270	237	507
10-14	270	246	516
15-19	270	282	552
20-24	263	256	519
25-29	278	270	548
30-34	314	295	609
35-39	314	272	586

40-44	303	297	600
45-49	264	283	547
50-54	257	242	499
55-59	209	196	405
60-64	147	166	313
65-69	157	139	296
70-74	93	101	194
> 75	173	193	366
Jumlah	3.803	3.707	7.510

c. Sumber Daya Alam

Menurut data yang ada, sebagian besar warga desa Cibangkong menggantungkan hidupnya dari sektor Pertanian. Ada sekitar 130 hektar tanah persawahan, yang terdiri dari: 10 Ha sawah irigasi 1/2 teknis dan 120 Ha sawah tadah hunjan. Sedangkan untuk tegalan/ladang kurang lebih 400 ha, yang ditanami dengan Ketela, Singkong, Kacang tanah dan lain sebagainya. Sedangkan dari sektor kehutanan (hutan milik masyarakat adat) luasnya ada 30 ha, dan menghasilkan kayu sekitar 70,00 m³/th, kemudian bambu sekitar 600.000 batang per tahun. Selain itu juga ada hasil lainnya seperti Melinjo, Kelapa, Cengkih, Kapulaga yang dapat menambah penghasilan masyarakat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari:

a. Kondisi lingkungan yang semakin tertata

- b. Rumah tempat tinggal yang rata-rata kualitasnya semakin baik
- c. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor
- d. Perhatian terhadap tingkat pendidikan anak
- e. Perilaku hidup masyarakat yang konsumtif

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cibangkong bersumber dari usaha Petanian, pertukangan, peternakan, perdagangan dan buruh yang bekerja di luar kota bahkan di luar negeri dengan penghasilan yang cukup besar.

B. Penyajian Data

Setelah peneliti selesai melakukan observasi dan wawancara terkait topik yang diangkat yaitu *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas maka peneliti memperoleh data-data yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Responden 1 (pasangan Bapak Yono dan Ibu Naryati)

Bapak Yono merupakan suami dari Ibu Naryati, dimana dalam dalam keluarga tersebut Bapak Yono mengalami peran ganda atau yang biasa disebut *double burden*. Sekarang usia pernikahan Bapak Yono dan Ibu Naryati sudah berjalan selama 16 tahun. Pada saat usia pernikahan kurang lebih 10 tahun tepatnya anak peratama berusia 9 tahun dan anak kedua berusia 4 tahun Ibu Naryati memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita di Singapur dan Malaysia. Pada awalnya beliau bekerja di negara Singapur bekerja sebagai pengasuh anak

kecil selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian dikarenakan finishing kontrak habis maka memutuskan pulang ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarga namun selang beberapa bulan ia kembali lagi bekerja di Malaysia sampai dengan sekarang.

Sedangkan pekerjaan Pak Yono dirumah yaitu membuka sebuah bengkel dan sewaktu-waktu beliau juga dipanggil untuk membantu di bengkel orang lain karena keahlian yang ia miliki lebih mumpuni dari orang-orang lainnya. Bapak Yono membuka bengkel sendiri dengan lahan sendiri tanpa menyewa pendapatan pak Yono perbulan berkisar Rp 4,5 juta sedangkan pendapatan istrinya di luar negeri berkisar Rp 4 juta, serta untuk tempat tinggal sudah punya sejak sebelum menikah. Bapak Yono membuka bengkelnya sejak pukul 08:00 sampai dengan pukul 15:30. Sebelum ia membuka bengkel terlebih dahulu sejak subuh sudah bangun untuk melaksanakan kegiatan memasak untuk sarapan serta menyiapkan dan membangunkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah kemudian dilanjut dengan membereskan dan membersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel setiap 1 kali dalam 2 hari, terkadang kegiatan pagi hari tersebut juga dibantu oleh ibunya karena memang rumahnya berdekatan. Selama anak-anak belajar disekolahan Bapak Yono mulai bekerja menjalankan peran sebagai suami yaitu mencari nafkah di bengkel sampai dengan jam 15:30 menjelang ashar barulah ia pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah ia lanjut untuk mencuci pakaian serta masak untuk makan sore, pada saat waktu yang bersamaan anak-anak sedang mencari

ilmu di sebuah TPQ dan pulang menjelang maghrib. Dengan demikian Bapak Yono merasakan lelah karena bebannya lebih banyak dan lebih berat sekarang daripada sebelum istrinya menjadi TKW.

Dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri pada awalnya bapak Yono tidak mengizinkan dengan berbagai pertimbangan, namun Ibu Naryati sudah terlanjur menandatangani kontrak. Dengan berjalannya waktu akhirnya Bapak Yono mengizinkan Ibu Naryati untuk menjadi seorang TKW, alasan Ibu Naryati ingin menjadi seorang TKW yaitu tuntutan sosial dan gaya hidup dimana ia menginginkan untuk menjadi seseorang yang dapat memiliki yang ia inginkan serta ingin lebih terlihat paling mengikuti zaman diantara group teman-teman yang lainnya. Dengan hubungan jarak jauh tidak sedikit sering terjadi percekocokan dengan Bapak Yono dikarenakan komunikasi yang kurang lancar, dan akses Ibu Naryati berkomunikasi dengan anak-anak pun sangatlah terbatas maksimal hanya dengan video call malam hari tidak lebih dari satu jam. Begitu juga dengan pendidikan umum maupun keagamaan, ia tidak bisa menyaksikan perkembangan anak-anaknya secara langsung. Begitu juga Bapak Yono merasa dalam memberikan ilmu agama secara langsung kepada anak sangat kurang karena keterbatasannya dalam pengetahuan ilmu agama.⁵⁸

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju	✓		
3	Memasak	✓		✓

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Yono pada tanggal 5 juni 2020 pukul 18.40 WIB.

4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		✓
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

2. Responden 2 (pasangan Sudiro dan Sugiarti)

Bapak Sudiro telah mengarungi bahtera rumah tangga bersama Ibu Sugiarti selama 28 tahun, banyak sekali suka bahagia tidak sedikit pula duka sedih yang telah dilalui, dalam pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Bapak Sudiro kesehariannya bekerja mencari nafkah dengan menjadi tukang kayu, baik dari mulai menebang pohon sampai dengan membuat suatu benda yang dapat digunakan sesuai dengan pesanan konsumen seperti lemari, pintu, bahkan sampai dengan ragangan tempat tidur. Beliau juga mempunyai pekerjaan sambilan lainnya yaitu sebagai tukang ojeg dan bekerja musiman seperti musim penanaman padi sampai panen. Jika di kalkulasikan pendapatan Pak Sudiro sebesar Rp 3.000.000. Di tahun 2009 Ibu Sugiarti memutuskan bekerja di luar kota saat anak memasuki jenjang pendidikan SMP kelas 2. Ibu Sugiarti bekerja di beberapa kota seperti Semarang, Bandung, Kalimantan, dan Jakarta. Pada saat di Semarang dan Bandung Ibu Sugiarti bekerja di sebuah sebuah restaurant, di Kalimantan ia bekerja di perkebunan karena ikut saudara, dan di Jakarta ia bekerja di sebuah PT rokok, garmen, dan sekarang sebagai babbysister di suatu perumahan di Jakarta Selatan dan saat ini penghasilan Ibu Sugiarti sebesar Rp 3.500.000.

Kurun waktu 2009 sampai dengan sekarang Ibu Sugiarti pualng kerumah hanya setahun sekali yaitu pada saat hari besar seperti Hari Raya Idhul Fitri, sedangkan selama Ibu Sugiarti bekerja di luar kota Bapak Sudiro tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang suami yaitu mencari nafkah serta Bapak Sudiro mengisi kekosongan peran istrinya dalam mengurus segala hal di rumah. Bapak Sudiro mulai bekerja pukul 07.00 dan selesai kerja pukul 16.00 WIB. Sebelum ia berangkat kerja ia melaksanakan tugas dirumah mulai dari subuh membelanjakan sayuran guna bahan memasak untuk sarapan dirinya dan anaknya yang pada saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 2. Setelah anaknya berangkat sekolah ia melanjutkan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu, merendam pakaian, serta mengepel. Setelah pekerjaan rumah tangga telah selesai ia berangkat kerja dan pukul 12.00 istirahat ia pulang kembali kerumah untuk menjemur pakaian yang sedari pagi tadi telah ia rendam, serta menyiapkan makan siang untuk anak, karena anak pulang sekolah pukul 14.00. Dengan demikian Bapak Sudiro merasakan bahwa dirinya sebagai kepala keluarga merangkap sebagai ibu rumah tangga.

Alasan Ibu Sugiarti meninggalkan rumah dan bekerja di luar kota karena faktor tuntutan sosial, serta sebelum menikah ia sudah terbiasa bekerja di luar kota sehingga ia merasa menjadi orang yang aneh jika tidak bekerja di perantauan. Pada awal-awal pernikahannya ia sudah mencoba untuk bertahan di rumah selama 17 tahun, namun keinginan untuk

merantau susah untuk dibendung dan sampai ia mulai merasa stress pikiran karena ia berdiam diri dirumah, sehingga suatu waktu Bapak Sudiro mengizinkan Ibu Sugiarti untuk bekerja, selama Ibu Sugiarti bekerja di luar kota tidak jarang juga hubungan rumah tangga mereka terdapat percekocokan karena pada saat itu komunikasi tidak lancar dikarenakan faktor di desa tidak ada sinyal dan hanya bisa telepon di telepon umum, serta seperti kegiatan sosial contohnya kumpulan RT maupun arisan RT yang diperuntukan ibu-ibu Bapak Sudiro yang menggantikan. Terkadang hal lain yang membuat percekocokan terjadi adalah kurangnya waktu komunikasi dari Ibu Sugiarti sendiri dan kurangnya perhatian terhadap anaknya serta adanya kekosongan peran ibu kepada anaknya sebagai sesama perempuan yang menjadikan anak kurang segan jika untuk bercerita kepada ayahnya. Sehingga setelah lulus SMP sang anak sedikit salah dalam pergaulan karena merasa kurangnya rasa sayang dan perhatian dari ibunya.⁵⁹

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sudiro pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 17.00 WIB.

3. Responden 3 (pasangan Bapak Kartiman dan Ibu Jumiyati)

Bapak Kartiman dan Ibu Jumiyati di tahun ini telah memasuki usai pernikahan yang ke-29 tahun. Bapak Kartiman dan Ibu Jumiyati dikarunia 2 orang anak dengan anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Namun di tahun ke-10 pernikahan Ibu Jumiyati memutuskan untuk pergi bekerja diluar negeri sampai dengan sekarang dengan meninggalkan 2 orang anak yang pada saat itu berusia 8 tahun dan yang kedua berusia 2 tahun. Sejak saat itulah Bapak Kartiman merasa menanggung beban yang sangat berat sampai dengan sekarang.

Sebelum Ibu Jumiyati bekerja diluar negeri ia sebagai ibu rumah tangga yang baik, namun setelah ia bekerja diluar negeri peran dan tanggung jawabnya dalam mengurus keperluan rumah tangga sehari-hari digantikan oleh Bapak Kartiman. Beberapa tahun awalan di tinggal Ibu Jumiyati bekerja diluar negeri Bapak Kartiman merasa sangat kewalahan dan keberatan dalam mengurus segala hal rumah tangga sehari-hari karena belum terbiasa sampai beberapa kali sang ibu dari Bapak Kartiman ikut turun tangan untuk membantu mengurus cucunya dan keperluan lainnya. Dengan berjalannya waktu Bapak Kartiman sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan rumah namun yang kadang membuat ia merasa repot dan kewalahan karena menghadapi anak-anaknya yang mulai memasuki usia remaja disini tidak hanya dibutuhkan sosok ayah namun ibu juga berperan penting dalam membangun pribadi dan psikologis anak, ia harus menjadi sosok ayah sekaligus menjadi sosok ibu, itu yang dirasakan paling berat

bagi Bapak Kartiman. Selama Ibu Jumiyati bekerja diluar negeri Bapak Kartiman tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yaitu mencari nafkah, ia bekerja di kayu tempat biasa pembuatan meubel miliknya dan beberapa kali melakukan pekerjaan di perkebunan, pendapatan Bapak Kartiman setiap bulan berkisar antara Rp 4.000.000 karena pekerjaan Bapak Kartiman jenis musiman dan tergantung permintaan. Keseharian bapak kartiman waktu awal-awal di tinggal Ibu Jumiyati bekerja dengan ditinggali 2 anak yang masih kecil yaitu pada pagi hari menyiapkan sarapan dengan memasak sendiri, setelah anak-anak selesai sarapan anak pertama berangkat sekolah sedangkan anak kedua yang berusia 2 tahun dititipkan ditempat orang tuanya di Desa Cirangkong, desa sebelah Desa Cibangkong, bahkan beberapa kali dalam sebulan orang tua Bapak Kartiman menginap di rumahnya. Bapak Kartiman bekerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00, setelah pulang kerja Bapak Kartiman istirahat ngopi sejenak kemudian memasak untuk makan sore dan sebelum anak berangkat mengaji di sebuah TPQ.

Ibu Jumiyati sudah bekerja diluar negeri kurang lebih 19 tahun, negara-negara yang pernah ia sambangi adalah Malaysia, Singapur, Hongkong, dan Taiwan. Sistem kerja di negara-negara tersebut adalah kontrak sehingga tidak memungkinkan pulang sesuai dengan kemauan sendiri. Ia bekerja di beberapa pabrik, seperti pabrik AC, perkebunan, bahkan pernah bekerja mengurus orang-orang yang sudah lanjut usia. Untuk saat ini gaji pendapatan yang diperoleh kurang lebih sekitar Rp

7.000.000. Faktor tuntutan sosial menjadi faktor yang utama menjadikan dirinya ingin bekerja di luar negeri. Ia merasa tidak mau kalah dengan tetangga-tetangga yang lebih dulu menjadi TKW, bahkan menurutnya ia sekarang lebih betah tinggal diluar negeri dari pada di desa sendiri, ia bahkan meminta keluarganya untuk menyusulnya ke luar negeri namun Bapak Kartiman masih belum mengindahkan keinginannya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Namun pandangan sebagai TKW nampaknya sekarang sudah menular kepada anaknya yang pertama, karena anaknya yang pertama saat ini bekerja di Sony Singapura.

Awal menjalani hubungan jarak jauh tidak jarang bahkan hampir setiap hari Bapak Kartiman dan Ibu Jumiyati terlibat dalam pertengkaran karena komunikasi, faktor kelelahan, perbedaan waktu dan lain hal sebagainya sampai dahulu pernah berfikir untuk melayangkan perceraian ke pengadilan, namun semuanya masih bisa dicegah mengingat mereka mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil.⁶⁰

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		✓
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		✓
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		✓
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Kartiman Pada tanggal 20 Juni 2020, pada jam 16.00 WIB.

4. Responden 4 (pasangan Bapak Dulrohman dan Ibu Siwen)

Bapak Dulrohman dan Ibu Siwen memutuskan untuk membina hubungan dalam rumah tangga dan menikah pada tahun 1995. Setelah menikah mereka tidak langsung dikaruniai momongan, pada tahun ketiga pernikahan barulah mereka mendapatkan momongan, selang waktu 3 tahun setelah kelahiran anak pertama Ibu Siwen dipercaya dan mengandung anak kedua. Pada saat anak pertama berusia 8 tahun dan anak kedua berusia 5 tahun Ibu Siwen memutuskan untuk pergi berangkat kerja diluar negeri. Sampai saat ini sudah genap 13 tahun Ibu Siwen bekerja diluar negeri.

Selama Ibu Siwen bekerja diluar negeri Bapak Dulrohman merasakan berperan sebagai seorang ayah dan seorang ibu selama ditinggal Ibu Siwen kerja diluar negeri. Sehari-hari Bapak Dulrohman bekerja apapun yang bisa dikerjakan dan selama ada permintaan maka ia akan mengerjakan atau dalam istilah bekerja serabutan. Namun beberapa tahun belakangan Bapak Dulrohman bekerja di bangunan, seperti ikut membuat rumah, membuat toko-toko dalam sistem pembayaran borongan. Tidak jarang juga ia bekerja di proyek-proyek. Pendapatan Bapak Dulrohman setiap bulan berkisar kurang lebih Rp 3.000.000, selain berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, selama ditinggal Ibu Siwen beliau juga aktif berperan dalam kegiatan atau pekerjaan rumah, dimulai dari pagi hari memandikan anak, memasak, menyuapi anak, menyiapkan baju sekolah, menyetrika sampai dengan menyapu dan

mencuci baju, terkadang pekerjaan rumah juga dibantu oleh Ibu dari Bapak Dulrohman. Tidak hanya aktif dalam pekerjaan rumah namun ia juga yang mendaftarkan anaknya sampai dengan mengambil raport anaknya di sekolah. Bapak Dulrohman bekerja dimulai dari pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 sore. Sesampainya di rumah ia setelah bersih-bersih badan dan istirahat sejenak, ia mulai melanjutkan pekerjaan yang belum sempat dikerjakan pagi hari seperti menggosok baju terutama baju anak-anaknya yang esok digunakan untuk sekolah. Pada malam hari ia juga menemani anak-anaknya belajar. Dengan kegiatan yang begitu banyak Bapak Dulrohman merasakan lelah dan merasa menjadi kepala keluarga, ayah, serta menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Tidak jarang juga ia meminta tolong kepada ibunya untuk datang kerumahnya membantu pekerjaan rumah yang sekiranya belum ia kerjakan ataupun jika ia merasa sangat lelah setelah bekerja seharian di luar rumah. Selama ia merawat anak sampai dengan sekarang anak menuju remaja dewasa ikatan psikologis anak terasa lebih dekat dengannya daripada dengan ibunya, begitu juga yang dirasakan anaknya merasa lebih dekat dengan bapak daripada ibunya, sehingga secara tidak langsung ini mengakibatkan timbulnya hubungan kurang baik kedepannya dengan ibunya.

Ibu Siwen sudah bekerja diluar negeri selama 13 tahun, sistem kerjanya yaitu sistem kontrak, begitu juga untuk kepulangan ke Indonesia tidak bisa semauanya sendiri, harus mengikuti peraturan sesuai dengan perjanjian. Ibu Siwen pertama kali bekerja di Hongkong selama 5 tahun

kemudian ia pulang kerumah, dirumah hanya 2 minggu kemudian ia berangkat lagi ke Taiwan, di Taiwan kurang lebih 5 tahun dan pulang selama 1 tahun, serta sekarang bekerja di Singapur sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Ibu Siwen di Singapur bekerja sebagai perawat orang tua, pendapatan yang diperoleh kurang lebih sekitar Rp 6.000.000. Alasan Ibu Siwen bekerja karena faktor ekonomi dan tuntutan sosial karena ia merasa terpacu jika melihat orang yang bekerja diluar negeri, setelah beberapa tahun bekerja diluar negeri ia merasa senang dan nyaman sehingga melanjutkan kontraknya sampai dengan sekarang.

Hubungan rumah tangganya selama bekerja diluar negeri tidak jarang terjadi percekcoakan, begitu juga hubungan dengan anak kurang begitu dekat, faktor waktu membuat ia sedikit sulit untuk sekedar berkabar atau berbagi cerita dengan suaminya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang sudah mulai mempunyai kesibukan tersendiri, faktor lain yang membuat pertengkaran adalah emosi, dimana Bapak Dulrohman lelah bekerja dan mngurus pekerjaan rumah serta mengurus anak dan Ibu Siwen dalam posisi lelah bekerja, sehingga sering terjadi kesalah pahaman diantara mereka.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Dulrohman pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 16.30 WIB.

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		✓
4	Mengepel	✓		✓
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

5. Responden 5 (pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Saitem)

Bapak Suwarno dan Ibu Saitem sudah menikah selama 21 tahun. Mereka dikaruniai anak pada tahun ke-4, setelah anak lahir usia anak baru menginjak umur 4 tahun, Ibu Saitem memutuskan untuk bekerja diluar negeri. Pada awalnya Bapak Suwarno melarangnya namun karena keinginan Ibu Saitem yang tinggi dengan alasan faktor tuntutan sosial serta masa depan anak, akhirnya dengan berat hati Bapak Suwarno mengizinkannya. Sejak umur 4 tahun sampai dengan sekarang Bapak Suwarno yang mengurus anak dan keperluan rumah tangga sehari-hari seperti memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, mengepel, menyapu, belanja ke pasar. Disamping tugas utamanya yaitu sebagai kepala keluarga ia bekerja di tambang emas yang berada di desa sebelah. Ia berangkat sejak pagi pukul 07.00 dan pulang pukul 15.00, dengan resiko yang tinggi namun penghasilan besar itu faktor yang menjadikannya bekerja di tambang emas. Penghasilan Bapak Suwarno jika dikalkulasikan sebulan bisa sampai Rp 5.000.000, untuk ukuran orang desa nominal demikian sudahlah dikata besar. Namun Bapak Suwarno bekerja tidak penuh

sebulan biasanya seminggu bekerja hanya 4 atau 5 hari. Selama istrinya kerja diluar negeri ia merasa lelah menjalankan peran ganda tersebut, di tambah resiko yang berat bekerja di tambang emas.

Ibu Saitem bekerja di Singapur dan Taiwan, selama bekerja di dua negara tersebut ia hanya baru pulang selama 2 kali, dimana setelah ia habis kontrak di Singapur ia pulang kerumah selama 8 bulan, kemudian ia berangkat lagi ke Taiwan sampai dengan sekarang. Alasan Ibu Saitem bekerja diluar negeri karena faktor tuntutan sosial dan masa depan anak semata wayangnya. Ibu Saitem di Taiwan bekerja sebagai babbysister dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 6.500.000. Selama bekerja dan menjalankan hubungan jarak jauh komunikasi dengan suami cukup lancar, namun sering ada beberapa kesalah pahaman contohnya karena faktor kemajuan tekhnologi da media sosial sehingga menimbulkan percekcoakan yang nyaris memutuskan untuk berpisah. Hubungan dengan anak semata wayangnya cukup baik, namun tidak jarang juga anaknya merasakan kesepian dan rindu kasih sayang seorang ibu, serta perhatian seorang ibu yang menyebabkan psikologis anak sedikit terganggu ini bisa dilihat dari pengakuan anak semasa ia SMP dan SMA, anak diketahui bebrapa kali kabur dari sekolah hanya untuk tongkrongan bersama teman-temannya. Dalam hal keagamaan juga karena keduanya sibuk maka pendidikan agama anak dirasa kurang.⁶²

⁶² Wawancara dengan Bapak Suwarni pada tanggal 20 Juni, pukul 17.00 WIB.

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

6. Responden 6 (pasangan Bapak Catim dan Ibu Wariah)

Bapak Catim dan Ibu Wariah sudah terikat dalam hubungan suami istri dan membangun rumah tangga kurang lebih 22 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Sudah kurang lebih 5 tahun Ibu Wariah kerja diluar kota dengan intensitas pulang setiap setahun sekali. Setelah menikah Bapak Catim dan Ibu Wariah tidak langsung dikaruniai anak selama kurang lebih 3 tahun. Pada saat anak pertama berusia 14 tahun dan anak kedua berusia 11 tahun Ibu Wariah memutuskan untuk bekerja diluar kota Bandung, Jakarta, Semarang.

Selama Ibu Wariah bekerja diluar kota, Bapak Catim merasakan beban berlebih karena ia sebagai kepala keluarga tetap menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah dan aktif dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Bapak Catim dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual es krim di pasar dan di sekolah-sekolah, Bapak Catim mulai berjualan dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 pendapatan Bapak Catim setiap bulan berkisar Rp 3.000.000. Sebelum Bapak Catim berangkat jualan terlebih dahulu ia mengerjakan pekerjaan rumah seperti, pergi kepasar

untuk membeli bahan es krim persediaan seminggu kedepan, kemudian belanja sayuran, memasak untuk sarapan anak-anak, menyiapkan baju sekolah seperti menyetrika. Setelah anak-anak berangkat sekolah barulah ia menyiapkan dagangannya dan selepas itu ia berangkat. Pukul 16.00 ia pulang kerumah, membereskan rumah dengan menyapu, kemudian memasak untuk sore hari, menjelang malam ia menyiapkan bahan-bahan es krim untuk jualan keesokan harinya.

Ibu Wariah bekerja diluar kota bekerja di PT sebagai tukang jahit, karena kontrak maka ia sering berpindah tempat seperti di Semarang, Jakarta, Bandung. Kemampuan menjahit diperoleh sedari dulu sebelum menikah karena ia mengikuti kursus menjahit, karena kontrak yang telah ditetapkan dan disetujui Ibu Wariah hanya bisa pulang kehalaman rumah setiap setahun sekali lebih tepatnya ketika hari raya Idhul Fitri. Pendapatan Ibu Wariah setiap bulan berkisar Rp 3.500.000, alasan bekerja meninggalkan rumah karena ingin mengasah dan mengembangkan bakat, ia merasa bahwa anak-anaknya sudah bisa ditinggal di rumah.

Selama bekerja diluar kota, Bapak Catim dan Ibu Wariah dalam berkomunikasi lancar, sehingga dalam hubungannya cukup baik. Dengan anak-anak yang sedikit susah karena ia merasa sibuk sedangkan anak laki-laknya sering menghabiskan waktu bersama teman-temanya diluar rumah bahkan sampai malam, karena kurangnya perhatian serta pendidikan agama mengakibatkan anaknya masuk kedalam pergaulan

yang kurang baik, ini dibuktikan dengan sering meminum minuman beralkohol.⁶³

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

7. Responden 7 (pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sumini)

Pasangan suami istri Bapak Sutrisno dan Ibu Sumini sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 27 tahun dengan dikaruniai 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, sebagai kepala keluarga Bapak Sutrisno bekerja sebagai agen penyarteran mobil serta ia turun sendiri menjadi sopir angkutan pedesaan. Penghasilan Bapak Sutrisno selama satu bulan berkisar Rp 8.000.000.

Pada tahun 2009 tepatnya anak pertama duduk di bangku SMK dan anak kedua duduk di bangku SMP, Ibu Sumini memutuskan bekerja di luar negeri di Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Sistem kerja di luar negeri adalah sistem kontrak sehingga untuk pulang kerumah setiap finishing kontrak biasanya 4 tahun sekali. Ibu sumini secara keseluruhan

⁶³ Wawancara dengan Bapak Catim pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.30 WIB.

bekerja merawat anak kecil dan merawan orang tua. Pendapatan Ibu Sumini selama sebulan sekarang berkisar antara Rp 5.000.000.

Selama Ibu Sumini bekerja diluar negeri Bapak Sutrisno merasa kelelahan dalam bekerja. Karena ia bekerja sebagai supir dan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Selama anaknya masih sekolah ia yang menyiapkan segala keperluan sekolah anaknya, baik dari membeli buku, mencuci baju sekolah, menyetrika, dll. Bapak Sutrisno mulai berangkat kerja pukul 06.30 sembari ia mengantarkan anaknya sekolah. Sebelum berangkat ia menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu seperti menyetrika pakaian, memasak, merebus air untuk anaknya mandi, mencuci piring serta menyiram tanaman. Bapak Sutrisno pulang kerumah sesuai jam pulang anak sekolah sekitar jam 12.00, setelah ia mengantarkan anaknya pulang kemudian memasak dan membersihkan rumah, sekitar pukul 14.00 ia berangkat lagi untuk menarik angkot sampai dengan pukul 17.00. Pada malam hari baru ia bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya.

Karena bekerja diluar negeri Ibu Sumini menyadari bahwa perannya sebagai ibu dan istri belum lah maksimal ini berdampak pada hubungannya dengan suami dan anak-anaknya kurang harmonis ini ia sampaikan kepada Bapak Sutrisno sewaktu sedang video call. Dari segi pendidikan umum dan agama ia merasa kurang karena bukan ia sendiri

yang turun tangan secara langsung. Ini terlihat dari anak-anaknya yang tidak aktif di organisasi keagamaan yang disediakan oleh desa.⁶⁴

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

8. Responden 8 (pasangan Bapak Siam dan Ibu Novi)

Bapak Siam Fendi Gunawan dan Ibu Novi Triani sudah mengarungi bahtera rumah tangga secara bersama-sama selama 9 tahun. Bapak Siam dan Ibu Novi sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat anak laki-laki berusia 4 tahun Ibu Novi memutuskan untuk pergi bekerja di Hongkong sampai dengan sekarang. Selama Ibu Novi bekerja di Hongkong Bapak Siam merasakan dua peran sekaligus yaitu sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dan sebagai ibu yang merawat serta melakukan pekerjaan rumah sehari-hari.

Bapak Siam bekerja sebagai seorang pedagang siomay keliling, yang berpenghasilan 3 juta setiap bulan, biasanya Bapak Siam mulai bekerja pada jam 08.00 sampai dengan 15.00. Sebelum bekerja ia mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, menyuapi anak makan, menyapu sampai dengan mencuci piring serta pakaian. Sesaat ketika ia

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sutrisno pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 13.30 WIB.

berkeliling untuk berjualan anak dititipkan kepada neneknya, pukul 15.00 ia pulang dan kembali mengerjakan pekerjaan rumah yang belum sempat ia kerjakan pada pagi hari. Setelah ia merasa pekerjaan rumah selesai ia menjemput anaknya yang dititipkan kepada neneknya, lalu ia memandikan serta mengantarkan untuk mengaji di sebuah TPQ. Terlintas kesedihan melihat anaknya yang sering menanyakan kapan ibunya bisa mengantarkan ngaji, karena secara kebanyakan anak-anak yang mengaji di TPQ tersebut diantar oleh ibunya masing-masing.

Ibu Novi bekerja di Hongkong sudah genap jalan 5 tahun, sistem kerja di Hongkong adalah kontrakan, 3 tahun pertama ia pulang namun karena ia merasa betah maka ia memperpanjang kontrak lagi selama 3 tahun kedepan. Ibu Novi bekerja di sebuah PT di Hongkong, dengan pendapatan sebulan kurang lebih Rp 7.000.000. Alasan Ibu Novi bekerja di Hongkong didasari karena rindu ingin mengunjungi Hongkong, karena memang sebelum menikah ia sudah bekerja di Hongkong, di sisi lain faktor tuntutan sosial serta ekonomi.

Selama Ibu Novi bekerja di Hongkong tidak jarang dengan Bapak Siam sering terjadi perkecokan karena tidak berjalan baiknya peran istri dan ibu secara maksimal, contohnya kesibukan masing-masing, perbedaan waktu, serta komunikasi yang kurang lancar. Bapak Siam merasa lelah menjalankan 2 peran sekaligus. Akibat peran istri dan sebagai ibu kurang berjalan dengan baik berdampak pada psikologis anak dan pendidikan

yang seharusnya diberikan dirumah tapi tidak langsung sampai kepada anaknya, serta tidak bisa menyaksikan perkembangan anak.⁶⁵

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju	✓		
3	Memasak	✓		✓
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		✓
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

9. Responden 9 (pasangan Bapak Puji dan Ibu Eti)

Bapak Puji dan Ibu Eti merupakan pasangan suami istri yang telah mengarungi bahtera pernikahan selama 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 7 tahun. Bapak Puji berprofesi sebagai pedangan siomay dan batagor di salah satu Universitas di Purwokerto. Pada saat usia pernikahan yang ke 7 tepatnya tahun 2019 dan saat anak usia 6 tahun Ibu Eti memutuskan untuk bekerja di luar negeri yaitu di Hongkong sebagai pekerja disuatu PT disana.

Selama Bapak Puji ditinggal Ibu Eti bekerja diluar negeri, Bapak Puji merasa lelah dengan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dan merangkap mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari. Sebelum ia beraangkat ke Purwokerto terlebih dahulu ia mengerjakan pekerjaan rumah seperti belanja sayuran, memasak, menyuapi anak makan, sampai memandikan anak. Setelah

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Siam pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.

mengurusikan anak selsai ia mengantarkan anaknya ketempat orang tuanya untuk dititipkan, kembali ia kerumah melanjutkan dengan menyapu mengepel, serta menyiapkan perlengkapan untuk jualan. Ia berjualan sekitar pukul 11.00 sampai dengan pukul 16.30, sore hari ia selepas pulang kerja menjemput anaknya ditempat orangtua, kemudian melanjutkan pekerjaan rumah. Pada malam hari ia menemani anaknya sampai tertidur, dilanjut menyiapkan bahan pembuatan siomay dan batagor untuk hari berikutnya. Penghasilan Bapak Puji dengan berjualan siomay dan Batagor berkisar antara Rp 4.000.000.

Alasan Ibu Eti bekerja diluar negeri dikarenakan tuntutan sosial dan keluarga, karena Ibu Eti lahir dan berada di lingkungan keluarga yang secara keseluruhan anggota keluarganya bekerja di luar negeri, pendapatan Ibu Eti selama bekerja di Hongkong berkisar sekitar Rp 7.000.000. Karena bekerja diluar negeri tidak jarang menyebabkan pertengkaran karena hubungan suami istri kurang baik, karena faktor jarak dan komunikasi, hubungan dengan anak hanya sebatas telepon, tidak bisa mengikuti perkembangan anak secara langsung. Begitu juga dengan kualitas pendidikan beeragama di rumah kurang baik karena Bapak Puji menyadari sholat 5 waktu masih belum bisa ia penuhi semuanya, dengan alasan sibuk saat dagangan ramai pembeli.⁶⁶

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Puji pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 17.00 WIB

4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		✓
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

10. Responden 10 (pasangan Bapak Sutar dan Ibu Rasilem)

Bapak Sutar dan Ibu Rasilem memutuskan untuk saling mengikatkan diri mereka masing-masing pada sebuah hubungan pernikahan 26 tahun silam. Mereka dikaruniai anak semata wayang yang berjenis kelamin laki-laki, kehidupan rumah tangga mereka mulanya berjalan dengan baik dan harmonis. Pada saat anak semata wayang duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 Ibu Rasilem memutuskan untuk berangkat pergi ke Kalimantan. Sampai dengan saat ini jika dikalkulasikan ia telah bekerja di perantauan kurang lebih 15 tahun, dengan wilayah yang berbeda-beda.

Selama Ibu Rasilem bekerja di perantauan Bapak Sutar merasakan beban berat sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah serta merangkap peran seorang istri beserta Ibu di rumah. Bapak Sutar awalnya bekerja sebagai tukang kayu dan tukang bangunan dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 2.500.000, pada saat itu ia bekerja pukul 07.30 dan selesai pukul 16.00, dan setelah pulang bekerja ia barulah mengurus rumah seperti mencuci, memasak, menyapu dan mengepel serta setiap malam Kamis ikut kumpulan arisan ibu-ibu di balai desa menggantikan istrinya, saat ia bekerja terkadang anaknya masak mie instan dan makan sendiri.

Untuk saat ini Bapak Sutar bekerja sebagai pengusaha meubel yang sering mendapatkan orderan di berbagai wilayah, namun ia fokuskan untuk sekitar tegal, dan pendapatannya setiap bulan kurang lebih Rp 12.000.000.

Ibu Rasilem pada awalnya menjadi ibu rumah tangga pada suatu waktu ia memutuskan untuk kerja di perantauan, pertama kali ia bekerja di Kalimantan disebuah perkebunan, kemudian pindah ke Bandung, Semarang, Surabaya, Sumatra, Taiwan dan sekarang bekerja di Jakarta, total sudah 14 tahun ia merantau dan pulang kembali kerumah setiap satu tahun sekali. Pendapatan Ibu Rasilem saat ini kurang lebih berkisar Rp 4.000.000, alasan Ibu Rasilem awal mula merantau yaitu karena tuntutan sosial pernah di ejek tetangga kalau ia mempunyai sebuah barang KW, sebenarnya memang banyak konflik yang terjadi antara ia dan tetangganya, dan karena ejekan tersebut memacu ia untuk bekerja di luar daerah sampai dengan sekarang. Karena ia merasa nyaman dengan situasi sekarang dan tenang saat tidak bersanding dengan tetangganya ia semakin fokus untuk bekerja tanpa memertimbangkan keluarganya dan mengorbankan waktu bersama keluarga. Awalnya Bapak sutar tidak mengizinkan untuk bekerja, namun Ibu Rasilem tetap berangkat, bahkan untuk sekarang Bapak Sutar sering meminta Ibu Rasilem untuk berhenti bekerja cukup menjadi ibu rumah tangga saja, namun keinginan Bapak Sutar belum ia indahkan.

Dengan Ibu Rasilem bekerja di luar daerah dengan kurun waktu yang lama dan pulang ke kampung halaman setahun sekalli, awal-awal tahun terasa berat bagi Bapak Sutar, karena ia mengerjakan dan merawat

anak sendirian, ia merasa kewalahan di tambah anak laki-laknya sangat bandel dan susah diatur. Menurut beliau anaknya seperti ini karena kurangnya didikan serta kasih sayang orang tuanya terutama ibu, dan pergaulan. Dalam pendidikan juga merasa kurang, karena kasih sayang dan perhatian seorang ibu yang anaknya sendiri menuturkan kepada Bapak Sutar menjadikannya tidak mau mau melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Atas, setelah lulus SMP sang anak menjadi bandel dan salah pergaulan. Menurut Bapak Sutar ia merasa kurang maksimal menjadi peran ibu serta kurang dalam pendidikan agama, mengakibatkan anaknya berbuat demikian.⁶⁷

No	Peran	Suami	Istri	Pihak lain
1	Mencari nafkah	✓	✓	
2	Mencuci baju/piring	✓		
3	Memasak	✓		
4	Mengepel	✓		
5	Menyapu	✓		
6	Mengasuh anak	✓		
7	Belanja kebutuhan RT	✓		
8	Menyetrika baju	✓		
9	Mencuci piring, gelas dll	✓		

C. Analisis Data

Pernikahan merupakan gabungan dua insan manusia yang sudah sepakat untuk membangun kehidupan baru secara bersama-sama dalam sebuah ikatan yang sah. Tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu menjadikan ikatan keluarga yang bahagia, harmonis, serta diharapkan bisa kekal abadi. Harmonis dalam lingkungan keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sutar pada tanggal 10 Juli 2020, pada pukul 07.30 WIB

seluruh anggota keluarga baik setelah perannya sebagai anggota keluarga ataupun setelah ia keluar menjadi anggota masyarakat.

Keadaan yang harmonis harus diciptakan oleh semua anggota keluarga, baik dari ayah, ibu maupun anak. Karena dengan keluarga yang harmonis akan menciptakan individu/pribadi yang baik. Untuk mencapai itu semua secara dasar setiap anggota keluarga sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti halnya kewajiban seorang laki-laki sebagai ayah dan suami yaitu menjadi kepala keluarga yang mencari nafkah dan pelindung keluarga, ibu berkewajiban merawat dan membimbing anaknya dengan baik serta peran istri untuk selalu taat kepada suami dan menyelenggarakan kegiatan rumah tangga sehari-hari. Kewajiban dan peran anak yaitu selalu mentaati dan berbakti kepada orang tua.

Perkembangan zaman menyebabkan peran-peran dan kewajiban diantara anggota keluarga mulai bergeser di beberapa tempat seperti contohnya di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Berbagai persoalan keluarga terjadi disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dianut oleh masyarakat di desa tersebut. Seperti halnya seorang laki-laki yang berperan sebagai ayah dan suami sudah menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan mencari nafkah, masih harus dibebankan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya setiap hari. Perempuan sebagai ibu dan istri memang mempunyai peran publik dengan bisa melakukan kegiatan di luar rumah tapi tidak harus sepenuhnya ia

melupakan peran domestiknya di dalam rumah, seperti melayani suami, merawat anak, menyelenggarakan kegiatan rumah tangga sehari-hari.

Hal ini terjadi kepada responden yang telah peneliti teliti yaitu para suami yang mengalami beban ganda atau *double burden*. Ia telah maksimal menjalankan peran dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, namun harus tetap mengisi kekosongan di lini peran istri dengan melaksanakan kegiatan rumah tangga sehari-hari secara mandiri, sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya dengan berat hati memberikan izin istrinya bekerja di luar daerah bahkan di luar negeri dengan jangka waktu yang lama sehingga tidak memungkinkan untuk kembali kerumah secara berkala.

“sebenarnya saya berat mba melepas istri bekerja di luar negeri, kepikiran bagaiman nanti anak saya tanpa ibunya sehari-hari, tapi ya wong gimana lagi, istri sudah kekeh.”⁶⁸

“Saya mengizinkan istri saya untuk sekedar bekerja di luar rumah asalkan pulang pergi tidak menginap, tapi karena istri saya sebelumnya sudah pernah bekerja di luar negeri jadi maunya tetep diluar negeri, karena merasa enak dan nyaman katanya, lama saya mba memberikan izin yang ikhlas.”⁶⁹

“Sakjane mba, aku ora ngijinken bojo mangkat luar, aku arep piwe nek ditinggal ditambah anak esih cilik esih butuh pendamping ibu, tapi yo piwe maning bojoku sedurung mbojo karo aku, keluargane anu luaran, gelem ora gelem aku kudu ngijina.”⁷⁰

Dari hasil wawancara yang telah peneliti kaji yang bersumber dari responden-responden yang ada, secara garis besar suami-suami merasakan keberatan dan merasakan mengalami *double burden* karena menjalankan 2 peran sekaligus yaitu sebagai kepala keluarga mencari nafkah dan secara

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Yono pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 18.40.

⁶⁹ Wawancara Bapak Suwarno pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 17.00.

⁷⁰ Wawancara Bapak Puji pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00

hampir keseluruhan melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah tanpa bantuan istri. Penggolongan peran suami istri di Desa Cibangkong terbentuk karena konstruksi sosial, namun tidak seharusnya juga istri menyerahkan segala kewajibannya kepada suami. Disini karena istri bekerja di luar kota bahkan luar negeri dalam jangka kepulangan paling cepat 1 tahun sekali sampai 5 tahun sekali, secara tidak langsung istri melalaikan perannya sebagai seorang ibu, ini dibuktikan dari jawaban para responden sebagian besar anak mereka yang beranjak remaja-dewasa merasakan kehilangan sosok ibu sehingga berdampak pada psikis mereka mengakibatkan anak melakukan penyimpangan serta salah dalam pergaulan. Begitu juga yang dirasakan suami ketika di tinggal istrinya bekerja jauh dan dalam waktu yang lama mereka merasa sering terjadi pertengkaran dan tidak harmonis, bahkan ada 2 responden yang ingin mengajukan perceraian karena bertengkar secara terus menerus. Dengan mementingkan peran publik daripada domestikny ini terbukti kurang sesuai dengan pasal 83 KHI yaitu kewajiban seorang istri menyelenggarakan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak bisa terlaksanakan.

Ketidak maksimalnya di lini peran istri dan ibu karena ibu bekerja dengan kurun waktu yang cukup lama mengakibatkan beberapa pengaruh di kehidupan keluarga yang tidak baik, diantara:

1. Tidak ada waktu berkumpul dengan anggota keluarga secara utuh

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga berkumpul dan bercengkrama dengan anggota keluarga lainnya merupakan hal yang

simple tapi bisa membuat jalinan diantara anggota keluarga lebih dekat dan erat. Namun dengan terjadinya kontruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat setempat, dengan istri bekerja di luar rumah membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada bekerja di rumah sehari-hari, berdampak pada susahny bahkan tidak sama sekali adanya kualitas waktu secara bersama. Ini mengakibatkan jalinan hubungan diantara suami istri maupun ibu anak kurang baik.

2. Tidak maksimal dalam mendidik anak

Tujuan membangun rumah tangga menjadi sebuah keluarga adalah hidup harmonis dan melanjutkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan yang baik maka diperlukan didikan yang benar dan baik, didikan yang baik terlebih dahulu dimulai dari dalam keluarga baik didikan secara umum, etika, maupun keagamaan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.⁷¹ Jika didikan di dalam keluarga sendiri itu tidak berjalan semestinya maka anak belum siap menghadapi dunia luar dan bisa melakukan penyimpangan karena faktor lingkungan pergaulan yang salah karena kurangnya nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Salah satu dari fungsi domestik yang harus dijalankan oleh istri tersebut adalah mengasuh dan mendidik anak. selain itu, mendidik anak merupakan salah

⁷¹ Budi Lazarusli dkk, “Penguatan Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Seminar dan Pendampingan Masalah Keluarga”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 6.

satu fungsi dari sebuah keluarga, mendidik anak adalah suatu kewajiban bagi seorang istri.⁷²

Sebagian besar dari responden merasakan bahwa didikan terhadap anaknya terutama pendidikan umum dan agama dari sektor keluarga sangat kurang, karena tidak maksimalnya seorang bapak yang menjalankan peran sebagai ibu.

“karena kesibukan, saya menyadari kurang dalam memberikan didikan berupa ilmu pengetahuan umum maupun agama dan begitu juga istri karena tidak ada di rumah, saya memutuskan anak saya masuk di sekolah umum dan ikut pembelajaran agama diluar rumah, namun ternyata pembelajaran diluar tidak bisa menjadi patokan kalau saya sudah memberikan didikan yang baik, dibuktikan dengan anak saya tidak ikut serta kegiatan keagamaan yang di adakan desa seperti NU.an, karena sebab itu saya merasa tidak maksimal dalam mendidik.”⁷³

3. Hubungan Suami-istri, Ibu-anak kurang baik menimbulkan pertengkar

Hubungan suami istri akan berjalan selaras dan harmonis jika di setiap lini membangun keharmonisan tersebut. Keharmonisan dibangun dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab diantara anggota keluarga, seperti hal kecil yaitu sadar akan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Beberapa responden merasa hubungan dengan istrinya kurang begitu baik, begitu juga hubungan antara anak dengan ibu. Banyak faktor yang menyebabkan hubungan ini kurang baik diantaranya, Bapak merasa lelah karena menjalankan 2 peran sekaligus, begitu juga karena istri

⁷² Mega Selvia, “Dampak Perempuan Bekerja terhadap Fungsi Keluarga: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan di Pasar Surantih” (Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, 2015), hlm. 5.

⁷³ Wawancara Bapak Sutrisno pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 13.30.

bekerja diluar rumah dengan jarak yang jauh, kesibukan masing-masing anggota keluarga, faktor kelelahan membuat tingkat emosional meningkat baik dari suami atau istri, bahkan karena perbedaan waktu. Tidak jarang juga karena faktor kesalahpahaman memicu adanya sebuah pertengkaran, anak merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang dan rasa kehadiran sosok ibunya, membuat hubungan dengan ibunya kurang begitu baik dan bisa menimbulkan psikis anak jadi tidak stabil.

“anak saya jadi jor-joran mba, pulang malem, pernah ada yang lapor saya, bahwa erul mabok minuman keras, sekolah juga ya sering bolos, pas saya di panggil guru BK ke sekolah, anak saya mengakui bahwa ia merasa kurang diperhatikan oleh mamanya”⁷⁴

“ya betul mba, saya jadi sering ribut dengan istri karena komunikasi yang buruk dan banyak faktor di jaman modern sekrang yang menyebabkan saya sudah berkeinginan untuk mnegajukan cerai, tapi saya mngurungkannya mba karena masih mikir kalau anak ditinggal ibu bakal jadi tidak baik”⁷⁵

4. Tidak efektifnya peran suami dan istri

Peran suami dan istri secara umum telah jelas dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga jika tidak berjalan dengan baik dan seimbang maka kehidupan dalam rumah tangga akan menjadi kurang harmonis. Pasangan suami istri yang bekerja memiliki karir ganda akan sangat kerepotan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Jika suami memaksa diri untuk semakin lama bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga akan terabaikan atau kadang-kadang ditangani

⁷⁴ Wawancara Bapak Catim pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 18.30.

⁷⁵ Wawancara Bapak Suwarno pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 17.00.

sendiri oleh istri. Sebaliknya, jika istri juga lebih senang bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga menjadi terbengkalai.⁷⁶

Hal demikian terjadi dalam kehidupan rumah tangga responden yang telah diteliti. Tidak adanya waktu dirumah yang tersedia dari pihak istri karena peran publik yang lebih didahulukan membuat peran istri berjalan tidak maksimal. Begitu juga dari suami yang menjalankan peran ganda sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah serta menggantikan istrinya mengerjakan kegiatan sehari-hari dirumah. Karena telah lelah mencari nafkah seharian maka peran domestik istri yang ia jalankan tidak berjalan dengan maksimal, ini dibuktikan dengan meminta bantuan dari pihak lain seperti contohnya nenek.

“Iya anak saya berumur 2 tahun saya titipkan di tempat neneknya di Desa Cirangkong mba, karena saya harus bekerja tidak bisa sepenuhnya menjaga dan mengawasinya.”⁷⁷

“Ketika saya harus menyiapkan bahan untuk berjualan siomay saya terlebih dulu mengantar anak saya ke rumah orang tua di Kebon Jambe, disana anak saya di beri makan, dimandikan, serta di temani tidur, setelah saya selesai bekerja barulah saya menjemput anak saya.”⁷⁸

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Seorang Istri Bekerja

Dalam sebuah rumah tangga diperlukan pondasi yang kuat yaitu agama, jika suami istri paham akan agama maka rumah tangga akan berdiri dengan kokoh dan tercipta suasana harmonis. Jika ia mengetahui dasar tersebut secara otomatis akan mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri. Hak suami merupakan kewajiban istri dan hak istri merupakan

⁷⁶ Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”, Jurnal Palastren, vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 13.

⁷⁷ Wawancara Bapak Kartiman pada tanggal 20 Juni, pukul 16.00.

⁷⁸ Wawancara Bapak Puji pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 17.00.

kewajiban suami, contohnya kewajiban suami adalah mencari nafkah dan secara otomatis istri mendapat hak berupa nafkah. Kewajiban istri yaitu mengurus kegiatan rumah tangga, serta melayani suami dan anak, secara otomatis suami mendapatkan hak pelayanan dari istri. Jadi antara hak dan kewajiban akan saling berkaitan. Jika salah satu peran tidak berkesinambungan dengan baik maka akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam peran menjadi bergeser. Contohnya Istri berhak mendapatkan pekerjaan di luar rumah, namun seharusnya ia tidak lupa akan kewajibannya di rumah dan sampai suami yang menggantikan perannya di rumah, di sisi lain suami tetap bekerja dan ia tetap mendapatkan hak dari suaminya berupa nafkah. Karena pergeseran peran tersebut membuat rumah tangga yang didirikan bersama-sama gampang terguncang karena kurangnya kesadaran hak dan kewajiban yang seharusnya sama-sama bisa dipenuhi.

Adapun kewajiban kepala keluarga sebagai pencari nafkah keluarga terdapat pada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadith Nabi. Dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّرٌ
وُلْدَةٌ ۚ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demiekian.”⁷⁹

Begitu juga dengan istri yang menjalankan perannya di ruang publik sebagai pelaku sosial dalam islam dibolehkan dan tercantum dalam Al-Qur'an yaitu QS. al -Nahl (16):

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. al Nahl (16): 97).⁸⁰

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا

“Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dan lelaki tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali ada mahramnya”. Maka seorang sahabat berkata: “wahai Rasulullah, aku berniat untuk berangkat (jihad) perang ini dan itu, sedangkan istriku ingin berhaji”. Nabi bersabda: “temanilah istrimu berhaji” (HR. Bukhari no. 1862, Muslim no. 1341).⁸¹

Secara umum dalam literatur fiqh tidak terdapat larangan bekerja bagi istri selama ada jaminan keselamatan dan keamanan. Melarang istri bekerja berarti melarang seseorang untuk melakukan tindakan yang diperintahkan oleh agama. Ijin suami tidak bisa diterjemahkan secara arbitrer dan tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin),

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Indiva Media Kreasi, 2009) hlm. 37.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 417.

⁸¹ Al-Asqalani, *Fath Biii, jilid 4*, (Mesir: PT. Darul Ma'rifah). 77

apabila tindakan tersebut membawa kemudharatan baginya dan keluarganya. Dalam situasi seperti inilah suami sebagai mitranya berkewajiban untuk mengingatkannya.⁸²

Jadi berdasarkan pemaparan diatas, tugas dari kepala keluarga yaitu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan istri juga diperbolehkan bekerja di luar rumah selama ada jaminan keselamatan dan keamanan serta bisa menjaga kehormatannya, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya.

Ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang perempuan (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum perempuan yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Menurut mayoritas ulama Hanafi bahwa hukum istri yang bekerja tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, maka dengan itu dia tidak berhak mendapat nafkah. Tetapi ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat di atas, sekiranya si istri keluar rumah bekerja dan suami meridhainya, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun istrinya telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya karena dia masih taat dan tidak *nusyuz*.⁸³ Nusyuz dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi istri, kecuali jika nafkah yang diberikan oleh suami benar-benar tidak mencukupi kebutuhannya.⁸⁴

Pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Iman Hanafi adalah pandangan

⁸² Anonim, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 139.

⁸³ Hasbiyallah, *keluarga Sakinah*, hlm. 4.

⁸⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 127.

Imam Syafi'i dan Iman Maliki yang menegaskan bahwa apabila istri adalah seorang pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya untuk tetap tinggal di rumah tetapi istrinya tidak mau.⁸⁵

Menurut Imam Hanafi istri yang bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah harus meninggalkan anak-anak dan keluarganya hingga pekerjaannya selesai. Sehingga keluarga akan menjadi terlantar. Kondisi demikian dianggap akan berpengaruh dalam mengelola pekerjaan rumah tangga termasuk pada pengasuhan anak. Dan secara individual, keterlibatan perempuan atau istri di sektor kerja di samping akan menambah beban, secara otomatis mengurangi waktu istirahat dan aktifitas individual lainnya.⁸⁶

Sedangkan menurut Ali Hasan, istri yang bekerja di luar rumah adalah boleh akan tetapi ada catatan yang harus diperhatikan yakni istri tersebut mampu untuk membagi waktunya dengan kewajibannya untuk mengurus rumah tangganya secara berimbang. Apapun kegiatan yang dilakukan di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai seorang istri, sebab tugas seorang istri tidak dapat digantikan oleh pembantu rumah tangga terutama menyangkut pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya.⁸⁷

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanāfi, Mālīki, Syāfi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 426.

⁸⁶ Ibanatul Waro, "*Istri menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 51.

⁸⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah As-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 192-193.

Berkenaan dengan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri, Majelis Ulama' Indonesia melalui musyawarah Nasional pada tanggal 25-29 Juli 2000 telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut:⁸⁸

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah).
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, qanuniy dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti yang dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam dan pendapat dari para Imam madzab diatas sebenarnya seorang istri boleh bekerja di ruang publik atau diluar rumah selama ia mendapat izin dari suami dan pekerjaan

⁸⁸ Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri.

domestiknya tidak terganggu, jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin dari suami maka tidak berhak nafkah untuknya. Sedangkan berdasarkan hadits nabi haram bagi perempuan untuk berpergian/*safar*² tanpa disertai mahram baik itu, suami, ibu, ataupun ayah. Selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada MUNAS VI tanggal 25-27 Juli tahun 2000.

Alasan-alasan dari sebagian besar responden bahwa istri bekerja di luar kota bahkan di luar negeri lebih kepada faktor sosial gaya hidup, dimana di Desa Cibangkong persaingan antar istri dalam gaya hidup lumayan tinggi, sebagian memang sudah menjadi TKW dari sebelum menikah, dan sedikit dari mereka yang bekerja untuk mengembangkan kemampuan. Dari penelitian yang dipaparkan sebagian banyak responden, tidak sedikit dari mereka yang pada awalnya tidak memberi izin atau dengan kata lain berat memberi izin, dan disamping itu dengan istri bekerja di luar rumah kegiatan domestik sehari-hari seperti merawat anak, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, dll menjadi terbengkalai karena adanya kekosongan di peran domestik istri, walaupun sudah digantikan oleh suami namun terasa tidak maksimal dan mengakibatkan dampak-dampak yang tidak baik yang di inginkan di kehidupan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Double Burden* merupakan salah satu jenis dari manifestasi ketidakadilan gender, gender sendiri yaitu diartikan sebagai pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, gender dipahami sebagai atribut yang dilekatkan, dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang dimaksud *double burden* adalah beban ganda atau beban yang berlebih yang terjadi pada salah satu jenis kelamin. Jika pada biasanya beban ganda terjadi pada kaum perempuan, tidak menutup kemungkinan kalau kaum laki-laki pun bisa mengalami beban berlebih atau disebut *double burden*. Dalam penelitian kasus yang diangkat adalah *double burden* yang terjadi pada suami yang mengakibatkan peran suami istri menjadi tidak seimbang. Dalam sebuah rumah tangga akan menjadi harmonis dan kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik di pengaruhi dari kesadaran antara hak dan kewajibannya terpenuhi. Peran suami yang utama adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah

untuk anak istri, secara tidak langsung hak istri untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi. Kewajiban istri yaitu merawat anak, melayani suami dan menyelenggarakan kegiatan rumah tangga sehari-hari. Namun ada sebuah permasalahan dari kasus yang peneliti kaji di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas, yaitu seorang istri lebih mementingkan perannya di ranah publik dibanding domestik dengan alih-alih sebagian besar istri responden beralasan tuntutan gaya hidup dan persaingan gengsi antara para istri yang lain, tidak sedikit juga karena sebelum menikah sudah bekerja menjadi TKW, dan sedikit yang bekerja di luar kota karena ingin mengembangkan bakat, sehingga mengakibatkan suami mengalami *double burden* dan tugas kewajiban istri dirumah menjadi tidak terpenuhi atau terbengkalai, karena kurang maksimalnya suami menjalankan peran istri. Ini berpengaruh pada kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis, baik kepada suami maupun anak diantaranya kualitas waktu untuk berkumpul menjadi kurang, kurang maksimalnya didikan terhadap anak, sering muncul pertengkaran bahkan ada responden yang sudah berniat untuk bercerai.

2. Hukum Islam memandang Istri bekerja, sebenarnya dalam Al-Qur'an seorang perempuan mengartikan amal soleh dengan bekerja adalah sebuah perbuatan yang tidak dilarang, begitu juga para ulama madzab tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah dengan syarat terjaganya keamanan untuk dirinya. Dalam hadits nabi sebenarnya di haramkan bagi perempuan berpergian secara sendirian tanpa di dampingi mahram. Hadits nabi ini selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI

pada MUNAS VI pada tanggal 25-27 Juli 2000 yang berisikan: perempuan bekerja di luar kota atau luar negeri pada prinsipnya boleh asal disertai dengan mahram, jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i, qanuniy dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. Di samping itu para ulama madhhab seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam maliki memberikan batasan-batasan kepada istri yang berkarir atau bekerja di luar rumah di perbolehkan atas izin dari suami serta tidak menyerahkan dirinya penuh atas pekerjaannya. Jika tidak mendapatkan izin dan tetap berkarir atau bekerja maka secara otomatis istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena telah bersikap *nusyuz*.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan saran kepada responden atau pasangan suami istri, dimana suami yang telah mengalami *double burden* atau beban ganda, saran-saran tersebut diantaranya:

1. Bagi responden perempuan atau istri, kurangi ego meminta izin secara ikhlas sekiranya tidak di izinkan, jangan melanjutkan niat untuk bekerja sampai suami mengizinkan, setelah di izinkan bekerja dan memilih pekerjaan yang sekiranya tidak menyita waktu seharian penuh, sehingga pekerjaan rumah atau tugas dari istri seperti melayani suami, mengurus anak, mengerjakan kegiatan rumah tangga sehari-hari bisa terpenuhi.

Karena peran utama dari seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga bagi suami dan anak.

2. Bagi para responden laki-laki atau suami, lebih sabar dalam menghadapi kondisi yang telah terjadi, karena bagaimanapun nahkoda dalam keluarga dan rumah tangga yaitu seorang laki-laki. Memberi pengertian yang baik dengan cara yang baik kepada istri sehingga akan mengurangi intensitas pertengkaran dengan istri.
3. Bagi para responden suami istri dan pembaca, hendaknya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memberikan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada, saling memupuk rasa cinta kasih sayang dengan setiap anggota keluarga, saling mengingatkan jika ada sesuatu yang dirasa mulai menyimpang, sadar akan prioritas hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta. 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rieneka Cipta. 1998.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Cleves, Julia Mosse. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Damanuri, Aji *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Mahkota. 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah As-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hasbiyullah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Henny Wiludjeng, Habsjah Attashendartini, dkk. *Dampak Pembekuan Peran Gender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di DKI Jakarta*. Jakarta: LBH-APIK Jakarta. 2005.
- J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2002.
- Janet, M. Ruane. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2013.
- Jawad, Muhammad Mughniyyah. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanāfi, Mālīki, Syāfi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera. 2007.
- Mansor, Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1987.

- Munir, Ahmad. *Tafsir Tarbawi "Mengungkap Pesan al-Quran Pendidikan"*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Mutawalin, Syaikh As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Jakarta. 2013.
- Quraish, M. Shihab. *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Rahman, Abdul Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender. 2006.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sofyan, Zulkarnain Sulaiman. *Fikih Feminis menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syahatah, Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: Amzah. 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Wakhidatul, Annisa Azizah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga*. Purwokerto: IAIN Purwokero. 2016.
- Widanti, Agnes. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Kompas. 2005.

Willya, Evra. *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.

Winarno, Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.

Sumber lain:

Anita Rahmawaty. “*Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*”, *Jurnal Palastren*, vol. 8, No. 1. 2015. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 11.00 WIB.

Budi Lazarusli dkk. “*Penguatan Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Seminar dan Pendampingan Masalah Keluarga*”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1. 2014. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.

Debbie Luciana Pratiwi dan Titik Sumarti. “*Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk*”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 1. 2012. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 11.00 WIB.

Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. “*Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1. 2015. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 10.00.

Ibnatul Woro. “*Istri menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*”. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009. Diakses pada tanggal 21 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.

Pemerintah Desa Cibangkong pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 09.00.

Mega Selvia. “*Dampak Perempuan Bekerja terhadap Fungsi Keluarga: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan di Pasar Surantih*” (Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, 2015. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

Nur Kumala Sari. *Tesis Magister (Studi Pembangunan): Peran Ganda dan Beban Ganda Ibu Bekerja pada Sektor Informal (Studi Kasus: Ibu Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Sumatra Utara*, (Universitas Sumatra Utara. 2018. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Yono pada tanggal 5 juni 2020 pukul 18.40 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sudiro pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kartiman Pada tanggal 20 Juni 2020, pada jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dulrohman pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 16.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Suwarni pada tanggal 20 Juni, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Catim pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Siam pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Puji pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutar pada tanggal 10 Juli 2020, pada pukul 07.30 WIB

